

**KONSEP *SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH* DALAM TAFSIR AL-JASSAS
(*AHKAM AL-QUR'AN*) DALAM Q.S AR – RUM AYAT 21**

oleh :

Naswa Zafirah Hanun

NIM 210204110008



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN & TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

2025

**KONSEP *SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH* DALAM TAFSIR AL-
JASSAS (*AHKAM AL-QUR'AN*) DALAM Q.S AR – RUM AYAT 21**

oleh :

Naswa Zafirah Hanun

NIM 210204110008



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN & TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, penulis menyatakan skripsi dengan judul:

KONSEP *SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH* DALAM TAFSIR AL-JASSAS (*AHKAM AL-QUR'AN*) DALAM Q.S AR – RUM AYAT 21

Benar-benar sebagai skripsi yang disusun sendiri, mengikuti aturan penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila ternyata laporan penelitian skripsi ini ditulis dari hasil plagiasi karya orang lain, walaupun hanya sebagian kecil, maka skripsi yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana itu dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2025



Naswa Zafirah Hanun

NIM 210204110008

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Naswa Zafirah Hanun, NIM 210204110008, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KONSEP *SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH* DALAM TAFSIR AL-JASSAS
(*AHKAM AL-QUR'AN*) DALAM Q.S AR – RUM AYAT 21

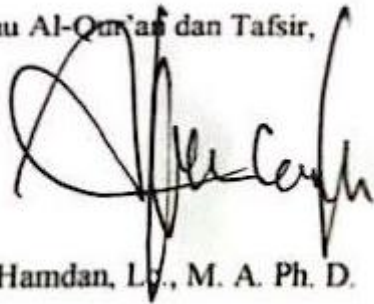
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,



Ali Hamdan, Lc., M. A. Ph. D.

NIP 197601012011011004

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI

NIP 196807152000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Naswa Zafirah Hanun, NIM 210204110008, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

KONSEP SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DALAM TAFSIR AL-JASSAS (AHKAM AL-QUR'AN) DALAM Q.S AR – RUM AYAT 21

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025.

Dosen Penguji :

1. Miski, M.Ag
NIP. 199010052019031012

()
Ketua

2. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI
NIP. 196807152000031001

()
Sekretaris

3. Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001

()
Penguji Utama

Malang, 16 Juni 2025

Dekan




Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

"Implementasi nilai sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam kehidupan keluarga merupakan cerminan dari sabda Nabi bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik terhadap keluarganya..."

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin yang telah mebrikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi dengan judul: “Konsep *Sakinah Mawaddah wa Rahmah dalam Tafsir Al-Jassas (Ahkam Al-Qur'an)* dalam *Q.S Ar-Rum ayat 21*” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikutinya, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman serta menerima syafaatnya di akhir zaman kiamat. Aamiin.

Atas segala pengajaran, bimbingan serta bantuan pelayanan yang diberikan, penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, Lc., M. A., Ph. D., selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal meraka semua menjadi bagian dari ibadah untuk medapatkan ridha Allah Swt.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas,semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. Orang tua saya, Ayahanda Agus Suprayogi dan Ibunda Wirda Husein yang selalu memberikan saya motivasi dan nilai-nilai kehidupan. Berkat doa dan perjuangan beliau berdua saya dapat melanjutkan pendidikan saya hingga detik ini.
8. Keluarga besar saya yang selalu mendoakan saya dan memberikan saya saran dan nasihat dalam menjalani pertualangan kehidupan, serta memberikan saya semangat untuk bisa menyelesaikan studi di Kota Malang. Mudahkan segala urusannya dan berikahkan keberkahan dalam segala langkahnya.
9. Teruntuk saudara-saudara IAT angkatan 2021, terkhusus saudara kembar saya Nasya Zahirah Almas, yang telah menjadi saksi hidup perjuangan saya dalam menjalani peran sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Terkhusus pada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi.

Dengan selesainya laporan skripsi ini, diharapkan ilmu yang penulis peroleh selama kuliah dapat membawa manfaat amal dalam kehidupan dunia serta akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput atas kesalahan, penulis dengan tulus memohon maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di masa mendatang.

Malang, 28 Mei 2025

Penulis,

Naswa Zafirah Hanun

NIM 210204110008

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Tidak sama dengan menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab menjadi tulisan Indonesia (Latin). Nama-nama Arab dari bangsa Arab ada di kategori ini. Nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai ejaan bahasanya sendiri atau sesuai penulisan pada buku. Aturan-aturan ini masih digunakan oleh penulis ketika mentransliterasi judul buku dalam footnote dan daftar pustaka.

Saat menulis karya ilmiah, ada banyak pilihan dan ketentuan transliterasi berbeda yang dapat digunakan. Hal ini mencakup standar internasional dan nasional serta peraturan yang khusus untuk beberapa penerbit. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag dan Mendikbud RI tanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan 0543.B/U/1987 yang mana buku panduan Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992, menyebutkan hal tersebut. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. Konsonan

Daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf Latin dapat dilihat di halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (Titik di Atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)

ظ	Za	Z	Zet (Titik di Bawah)
ع	,,,Ain	„.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	La,	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ء/ـ	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Huruf hamzah () berada di awal kata dan tidak ada tanda apa pun setelahnya. Beri tanda (') di sebelahnya jika berada di tengah atau di akhir.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah di tulis dengan “a”. Kasrah dengan “i” , dhommah dengan

“u”, sedangkan bacaan Panjang masing-masing di tulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	A	Misalnya	قال	Menjadi	
Vokal (i) Panjang	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	
Vokal (u) panjang	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, tidak boleh diubah menjadi "i", tetapi tetap ditulis dengan "iy" untuk menunjukkan "ya" nisbat di akhir. Bunyi diftong wawu dan ya' setelah fathah masing-masing ditulis dengan “aw” dan “ay”:

Diftong (aw)	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	Misalnya	خى	Menjadi	Khayrun

D. Ta'marbuthah

Ta' marbuthah di transliteasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka diliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة لم زرسه menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka di

transliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalamt berikutnya. Jika *ta' marbuthah* berada di tengah kalimat, ditransliterasikan "t". Kalau di akhir kalimat ditransliterasikan "h".

Misalnya رسالة زرس الى اة ال س الر menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Apabila berada di tengah kalimat dengan susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, ditransliterasikan “t” yang disambungkan pada kalimat berikutnya.

E. Kata sandang dan Lafadz Al-Jalalah

Jika tidak berada di awal kalimat, maka kata sandang “al” (ال) menggunakan huruf kecil. Huruf “al” pada lafadz jalalah yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) dihilangkan.

Lihatlah contoh-contoh ini:

1. Al-Imam al -Bukhariy mengatakan.....
2. Al- Bukhairy dalam muqaddimah kitabnya menejelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya, apapun yang ditulis dalam bahasa Arab harus menggunakan sistem transliterasi. Kita tidak perlu menggunakan sistem transliterasi untuk menulis sebuah kata yang merupakan nama Arab dari bahasa Indonesia atau bahasa Arab Indonesia, berikut contohnya :

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis khusus untuk namanya dalam penulisan bahasa Indonesia. Kata-kata ini berasal dari bahasa Arab juga, tapi itu nama orang Indonesia, bukan nama orang Arab. Itu sebabnya mereka tidak ditulis sebagai "Abd al-Rahman Wahid", "Amin Rais", atau "Shalat".

ABSTRAK

Naswa Zafirah Hanun, 2025. Konsep *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* dalam Tafsir *Al-Jassas (Ahkam Al-Qur'an)* dalam Q.S Ar-Rum ayat 21. Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI.

Keywords: *Sakinah, Mawaddah, Rahmah, Tafsir Al-Jassas, Q.S. Ar-Rum verse 21, Ahkam al-Qur'an, harmonious family*

Fenomena penurunan angka pernikahan dan meningkatnya perceraian di Indonesia mencerminkan krisis pemahaman terhadap esensi pernikahan dalam Islam, khususnya konsep *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Padahal, Al-Qur'an dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 telah menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan menciptakan ketenteraman jiwa, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penafsiran Abu Bakar al-Jassas terhadap ayat tersebut dalam karya *Ahkam al-Qur'an*, serta mengekstraksi nilai-nilai keluarga harmonis yang terkandung di dalamnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan desain deskriptif-analitis. Data primer bersumber dari kitab *Ahkam al-Qur'an* karya Al-Jassas, didukung oleh literatur sekunder seperti buku, jurnal ilmiah dan data statistik terkini mengenai tren pernikahan. Analisis dilakukan dengan metode tahlili terhadap ayat Q.S. Ar-Rum: 21 untuk menggali makna *sakinah, mawaddah, rahmah* menurut perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Jassas menafsirkan ayat tersebut dengan pendekatan hukum (fiqhiy) yang menekankan pentingnya kesalingan, keadilan dan kasih sayang sebagai pondasi rumah tangga. Konsep *sakinah* dipahami sebagai ketenangan batin hasil dari hubungan yang adil dan penuh tanggung jawab. *Mawaddah* sebagai cinta aktif yang diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajiban, serta *rahmah* sebagai kasih sayang tulus yang menjaga keberlangsungan dan keharmonisan keluarga. Nilai-nilai tersebut relevan untuk menjawab kegelisahan generasi muda terhadap pernikahan serta menjadi fondasi teologis dalam membentuk keluarga yang kokoh dan bahagia.

ABSTRACT

Naswa Zafirah Hanun, 2025. The concept of Sakinah Mawaddah wa Rahmah in Tafsir Al-Jassas (Ahkam Al-Qur'an) in Q.S Ar-Rum verse 21. Thesis, Department of Al-Qur'an Sciences and Tafsir, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang, Supervisor Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI.

Keywords: *Sakinah, Mawaddah, Rahmah, Tafsir Al-Jassas, Q.S. Ar-Rum verse 21, Ahkam al-Qur'an, harmonious family*

The phenomenon of declining marriage rates and increasing divorce rates in Indonesia reflects a crisis of understanding of the essence of marriage in Islam, especially the concept of sakinah, mawaddah, and rahmah. In fact, the Qur'an in Q.S. Ar-Rum verse 21 has explained that marriage aims to create peace of mind, love, and affection between partners. This study aims to examine in depth Abu Bakar al-Jassas' interpretation of the verse in the work Ahkam al-Qur'an, and to extract the harmonious family values contained therein.

This research is a library research with a qualitative approach and descriptive-analytical design. Primary data is sourced from the book Ahkam al-Qur'an by Al-Jassas, supported by secondary literature such as books, scientific journals, and the latest statistical data on marriage trends. The analysis was carried out using the tahlili method on the verse of Q.S. Ar-Rum: 21 to explore the meaning of sakinah, mawaddah, rahmah according to the perspective of Islamic law.

The results of the study show that Al-Jassas interprets the verse with a legal approach (fiqhiy) that emphasizes the importance of mutuality, justice, and affection as the foundation of a household. The concept of sakinah is understood as inner peace resulting from a fair and responsible relationship. Mawaddah as active love manifested in the form of fulfilling rights and obligations, and rahmah as sincere affection that maintains the continuity and harmony of the family. These values are relevant to answer the anxiety of the younger generation about marriage and become a theological foundation in forming a strong and happy family.

مستخلص البحث

نصوى ظفيرة حنون، 2025. مفهوم سكينه موده ورحمة في تفسير الجصاص في سورة الروم الآية 21. رسالة، قسم . علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف

أنعم خيرول الحج الدكتور L.c, M.HI

الكلمات المفتاحية: سكينه، موده، رحمة، تفسير الجصاص ، ق.س. سورة الروم، الآية 21، أحكام القرآن، أسرة متناغمة

إن ظاهرة انخفاض معدلات الزواج وزيادة معدلات الطلاق في إندونيسيا تعكس أزمة في فهم جوهر الزواج في الإسلام، وخاصة مفاهيم السكينه والموده والرحمة. في الواقع، القرآن الكريم في سورة ق.س. وتوضح الآية 21 من سورة الروم أن الزواج يهدف إلى إيجاد راحة البال والمحبة والموده بين الشريكين. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تفسير ..أي بكر الجصاص للآية الكريمة في كتاب أحكام القرآن، واستخراج القيم الأسرية المنسجمة التي يحتويها

هذا البحث هو بحث مكتبي ذو منهج نوعي وتصميم وصفي تحليلي. وتأتي البيانات الأولية من كتاب أحكام القرآن الجصاص ، مدعومة بالأدبيات الثانوية مثل الكتب والمجلات العلمية وأحدث البيانات الإحصائية حول اتجاهات الزواج. تم إجراء التحليل باستخدام طريقة التحليلي على آيات سورة البقرة. الروم: 21 لمعرفة معنى السكينه والموده والرحمة في ضوء الشريعة الإسلامية

وتشير نتائج الدراسة إلى أن الجصاص فسر الآية بمنهج فقهي يؤكد على أهمية التكافل والعدل والرحمة كأساس لبناء الأسرة. يُفهم مفهوم السكينه على أنه السلام الداخلي الناتج عن علاقة عادلة ومسؤولة. الموده هي المحبة الفاعلة التي تتجلى في أداء الحقوق والواجبات، والرحمة هي الموده الصادقة التي تحافظ على استقرار الأسرة وانسجامها. وتعتبر هذه القيم ذات أهمية للإجابة على قلق الجيل الأصغر فيما يتعلق بالزواج، وتصبح أساساً لاهوتياً في تكوين أسرة قوية ..وسعيدة

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
مستخلص البحث.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Pendekatan Penelitian	7
3. Jenis Data	8
4. Metode Pengumpulan Data	9
5. Metode Pengolahan Data	10
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Keraangka Berfikir	20
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II	23
TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tafsir <i>Ahkam Al-Qur'an</i> Karya Al-Jassas	23
1. Biografi Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar-Razi Al-Jassas	23
2. Tafsir Al-Jassas (<i>Ahkam Al-Qur'an</i>).....	25
3. Kelebihan Tafsir Al-Jassas (<i>Ahkam Al-Qur'an</i>)	27

4. Pendekatan Hukum dalam Tafsir Al-Jassas (<i>Ahkam Al-Qur'an</i>).....	29
B. Kajian Kepustakaan tentang Tafsir Al-Jassas (<i>Ahkam Al-Qur'an</i>)	34
1. Metode, Bentuk dan Corak Tafsir Al-Jassas (<i>Ahkam Al-Quran</i>).....	34
2. Metode Tafsir Al-Jassas (<i>Ahkam Al-Qur'an</i>).....	36
BAB III	39
HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	39
A. Penafsiran Al-Jassas Terhadap Konsep <i>Sakinah, Mawaddah dan Warahmah</i> dalam Q.S Ar-Rum ayat 21.	39
1. Analisis Lafadz dan Makna Kata	40
2. Makna Kata <i>Sakinah, Mawaddah wa rahmah</i> Menurut Al-Jassas	41
3. Relasi Antara <i>Sakinah, Mawaddah Warahmah</i> dalam Konteks Ayat	43
4. Konteks Turunnya Ayat (<i>Asbabun Nuzul</i>) dan Relevansinya dengan Penafsiran Al-Jassas.	46
5. Korelasi Penafsiran Surat Ar-Rum ayat 21 dengan Ayat Lain di Al-Qur'an dan Hadis.	48
6. Istinbath Hukum (Penarikan Hukum)	55
B. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Penafsiran Al-Jassas dan Relevansinya dengan Pembentukan Keluarga Harmonis.	58
1. Nilai Ketenangan Jiwa (<i>Sakinah</i>)	58
2. Relevansi Nilai <i>Sakinah</i> dalam Keluarga Modern	59
BAB IV	65
PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
DATA DIRI.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam satu dekade terakhir, tren penurunan angka pernikahan di Indonesia menunjukkan gejala sosial yang cukup serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tercatat bahwa jumlah pernikahan pada tahun 2023 hanya mencapai 1.577.255 yang merupakan angka terendah dalam sepuluh tahun terakhir dengan penurunan mencapai 28,63%.¹ Bersamaan dengan itu, Mahkamah Agung juga mencatat adanya peningkatan angka perceraian sebesar 15% dalam lima tahun terakhir. Fenomena ini bukan sekadar mencerminkan perubahan demografis, melainkan juga mengindikasikan pergeseran nilai sosial dan ekspektasi generasi muda terhadap pernikahan. Berbagai faktor berkontribusi terhadap meningkatnya keraguan generasi muda kepada institusi pernikahan.

Salah satu faktor utama adalah kekhawatiran terhadap risiko perceraian. Tingginya angka perceraian yang banyak diekspos oleh media, terutama yang melibatkan *public figure*, menimbulkan kesan bahwa pernikahan merupakan institusi yang rapuh dan rentan terhadap kegagalan. Data terbaru dari Mahkamah Agung tahun 2024 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan kasus perceraian sebesar 15% (*Sumber Data: Mahkamah Agung, 2024*) yang turut memperkuat persepsi negatif tentang pernikahan.

Selain itu, banyak generasi muda yang merasa khawatir akan kehilangan kebebasan dan identitas pribadi mereka setelah menikah. Kehidupan pernikahan dianggap berpotensi membatasi ruang gerak individu dalam mengembangkan diri, mengejar karier, maupun menikmati waktu untuk diri sendiri. Munculnya tren gaya hidup mandiri seperti *solo living* yang semakin populer di kalangan milenial dan Gen Z, menjadi indikasi dari meningkatnya preferensi terhadap kebebasan individu dibandingkan dengan komitmen jangka panjang seperti pernikahan.

Pengalaman masa kecil yang kurang menyenangkan juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi keputusan seseorang terhadap pernikahan. Tumbuh dalam

¹ Icha Nur Imami Puspita. "Guru Besar Unair Tanggapi Angka Pernikahan di Indonesia yang Semakin Menurun." *UNAIR*, 3 Januari 2025, <https://unair.ac.id/guru-besar-unair-tanggapi-angka-pernikahan-di-indonesia-yang-semakin-menurun/>

lingkungan keluarga yang tidak harmonis, seperti mengalami perceraian orang tua, konflik berkepanjangan, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga, dapat meninggalkan trauma emosional yang mendalam. Trauma tersebut kemudian memengaruhi pandangan individu terhadap institusi pernikahan dan menimbulkan ketakutan akan kemungkinan mengulang pola yang sama di masa depan.

Tekanan ekonomi juga menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Biaya pernikahan yang semakin tinggi, harga properti yang tidak terjangkau, serta kondisi ekonomi yang tidak menentu membuat banyak generasi muda merasa belum siap secara finansial untuk membentuk keluarga. Hal ini menyebabkan mereka cenderung menunda atau bahkan memilih untuk tidak menikah.

Tak kalah penting, representasi pernikahan yang kurang positif dalam media turut membentuk pandangan negatif terhadap pernikahan. Media sosial maupun industri hiburan kerap kali menampilkan pernikahan dalam narasi yang tidak realistis atau penuh konflik, seperti perselingkuhan, ketidaksetiaan, atau ketidakbahagiaan dalam rumah tangga. Paparan konten seperti ini secara terus-menerus dapat memengaruhi persepsi generasi muda dan menumbuhkan sikap skeptis terhadap prospek kehidupan pernikahan.

Dalam konteks yang lebih luas, penurunan angka pernikahan dan meningkatnya ketakutan generasi muda terhadap institusi ini mencerminkan adanya transformasi nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai tradisional yang menekankan pentingnya keluarga dan komitmen jangka panjang mulai tergeser oleh nilai-nilai individualisme dan materialisme. Era digital juga membawa tantangan tersendiri bagi pernikahan, dengan munculnya media sosial yang dapat memicu perbandingan sosial, perselingkuhan *online* dan ekspektasi yang tidak realistis terhadap pasangan.

Salah satu persoalan mendasar dari krisis ini adalah kurangnya pemahaman mendalam terhadap esensi dan tujuan pernikahan dalam Islam. Banyak pasangan menikah tanpa memiliki landasan pengetahuan yang kokoh mengenai hakikat rumah tangga dalam perspektif syariat, sehingga rentan terhadap konflik dan ketidakharmonisan.² Dalam Islam, pernikahan tidak hanya merupakan kontrak sosial, tetapi juga perjanjian suci yang bertujuan menciptakan ketenangan

² Dr. Syamsiah Nur, S.Ag,MHI, dkk, "*Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*", (Hasna Pustaka, Tasikmalaya:2022), hal. 5

(*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ketiga nilai tersebut dijelaskan secara eksplisit dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ.

Artinya : "*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*" (QS. Ar-Rum: 21).³

Ayat ini secara jelas mengungkapkan tujuan dari pernikahan, yaitu untuk menciptakan ketenangan jiwa *litaskunu ilaiha*, menumbuhkan rasa cinta *mawaddah*, serta membangun kasih sayang *rahmah* di antara pasangan suami istri. Istilah *sakinah* merujuk pada ketenangan batin dan pikiran, serta perasaan aman dan tenteram dalam kehidupan berumah tangga. *Mawaddah* menggambarkan cinta aktif dan penuh semangat yang mendorong pasangan untuk saling memberi dan berbagi. Sedangkan *rahmah* mencerminkan kasih sayang yang tulus, dilandasi empati dan belas kasihan antara suami dan istri. Pemahaman mendalam terhadap ketiga konsep ini menjadi kunci dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia.

Ketiga konsep ini saling berkaitan dan membentuk fondasi yang kokoh bagi sebuah keluarga. Dengan demikian, keluarga *sakinah* tentu menjadi idaman bagi semua masyarakat. Namun untuk mewujudkan hal itu bukanlah perkara yang mudah, karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* itu sendiri mengakibatkan munculnya persoalan rumah tangga dengan segala sebab dan akibat yang pada akhirnya mengakibatkan keributan dalam rumah tangga sehingga berujung ke perceraian.⁴

Sepanjang sejarah Islam, Surah Ar-Rum ayat 21 telah menjadi objek kajian para ulama tafsir yang menawarkan beragam perspektif dan interpretasi. Salah satu rujukan penting adalah kitab *Ahkam Al-Qur'an* karya Abu Bakar Al-Jassas,

³ <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>

⁴ Rahmad Sholihin, "*Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Al-Munir)*", (Skripsi, Universitas Negeri Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022), hal.3

seorang ulama Mazhab Hanafi yang dikenal dengan analisis mendalam terhadap ayat-ayat hukum, termasuk hukum yang berkaitan dengan keluarga dan pernikahan. Sebagai seorang ulama dan ahli hukum Mazhab Hanafi, Al-Jassas menawarkan analisis yang mendalam dan sistematis terhadap ayat-ayat hukum keluarga. Penafsiran beliau terhadap konsep *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam Surah Ar-Rum ayat 21 menunjukkan pendekatan yang komprehensif juga relevan dalam memahami aspek hukum dan nilai-nilai keluarga dalam Islam.⁵ Hal ini membuktikan bahwa konsep *sakinah mawaddah* dan *warahmah* telah dibahas oleh para ulama sejak zaman klasik, hingga kontemporer seperti saat ini.

Penelitian ini menyoroti konsep *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagai aspek utama karena perannya yang krusial dalam mengatasi permasalahan keluarga di era modern. Mengingat dinamika sosial yang terus berkembang serta berbagai tantangan global diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap konsep ini. Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memiliki peran sentral dalam membentuk generasi yang berkualitas.⁶ Namun, dalam realitas kontemporer tidak sedikit keluarga yang mengalami disfungsi, sampai pada akhirnya berujung pada ketidakharmonisan hingga perceraian.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi ketahanan pernikahan adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai esensi *sakinah, mawaddah, warahmah*. Banyak pasangan menikah tanpa memiliki landasan keilmuan yang cukup dalam membangun rumah tangga harmonis dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁷ Kondisi ini menyebabkan mereka lebih rentan terhadap konflik, perselisihan, hingga perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *sakinah, mawaddah, warahmah* secara mendalam guna menawarkan solusi atas problematika keluarga modern sekaligus merespons ketakutan generasi muda terhadap institusi pernikahan.

Lebih lanjut, penelitian ini berupaya mengeksplorasi kembali nilai-nilai Islam dan kearifan lokal yang terkandung dalam konsep *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Jassas dalam *Ahkam Al-Qur'an*.

⁵ Adudin Alijaya, "Peta Al-Jashshash Dalam Kajian Tafsir Fiqhy (Analisis terhadap Kitab Ahkam Al-Qur'an)", Journal Islamic Studies, Vol. 1 No. 2, 2022, hal. 10-11

⁶ UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

⁷ Dr. Syamsiah Nur, S.Ag,MHI, dkk, "Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam", (Hasna Pustaka, Tasikmalaya:2022), hal. 5

Analisis terhadap penafsiran Al-Jassas diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih kontekstual bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan pernikahan di era kontemporer.⁸ Tafsir *Ahkam Al-Qur'an* karya Abu Bakar Al-Jassas menjadi sumber yang sangat berharga bagi para peneliti, akademisi, praktisi hukum dan masyarakat umum yang ingin memahami hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an. Kajian terhadap tafsir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum Islam di era modern dan membantu umat Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya secara jauh lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama tentang bagaimana konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat berfungsi sebagai landasan teologis dan praktis yang relevan bagi generasi saat ini dalam menghadapi persepsi negatif terhadap pernikahan, selain itu juga bisa mengetahui nilai-nilai apa saja yang dapat diambil dari penafsiran Al-Jassas terhadap konsep *sakinah mawaddah warahmah* dalam Q.S Ar-Rum: 21 Fokus penelitian ini terletak pada kurangnya pemahaman mendalam terhadap konsep *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam konteks pernikahan yang berkontribusi pada meningkatnya rasa takut dan keraguan terhadap institusi tersebut. Selain itu, kecenderungan media sosial untuk menonjolkan pengalaman negatif dalam pernikahan turut memperkuat pandangan pesimistis ini.

Penelitian ini memiliki signifikansi akademis dan praktis karena menawarkan alternatif pandangan yang lebih optimis dan sesuai dengan ajaran Islam tentang pernikahan. Dengan mengkaji konsep-konsep ini secara komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang pernikahan dalam perspektif Islam yang relevan dengan realitas sosial dan budaya kontemporer. Lebih jauh, pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep *sakinah, mawaddah, warahmah* diharapkan dapat membantu Gen Z mengembangkan pandangan yang lebih seimbang dan bijaksana, memandang pernikahan sebagai institusi yang suci, penuh berkah dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an.⁹

⁸ Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Juz I

⁹ Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Abu Bakar Al-Jassas menafsirkan konsep *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam Q.S. Ar-Rum: 21 menurut Tafsir *Ahkam Al-Qur'an*?
- 2) Nilai-nilai apa saja yang dapat diekstraksi dari penafsiran Al-Jassas terhadap konsep *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam Q.S. Ar-Rum: 21?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk,

- 1) Mengidentifikasi dan Menganalisis penafsiran Abu Bakar Al-Jassas terhadap konsep *sakinah, mawaddah, warahmah* yang terkandung dalam Q.S. Ar-Rum: 21 sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir *Ahkam Al-Qur'an*.
- 2) Mengekstraksi dan Menginterpretasi nilai-nilai yang terkandung dalam penafsiran Al-Jassas terhadap konsep *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam Q.S. Ar-Rum: 21 yang relevan dengan pembentukan keluarga harmonis dan ideal dalam perspektif Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis:

- 1) Memperkaya khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang tafsir tematik dan studi hukum keluarga Islam.
- 2) Memperdalam pemahaman tentang konsep *sakinah, mawaddah, warahmah*.
- 3) Menambah referensi akademik bagi kajian tafsir, hukum keluarga Islam dan isu-isu pernikahan kontemporer

Manfaat Praktis:

- 1) Memberikan perspektif baru tentang pernikahan bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
- 2) Sebagai bahan diskusi dan edukasi di masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang secara eksklusif bersumber dari data kepustakaan. Data yang digunakan berasal dari berbagai literatur

seperti kitab, buku, jurnal ilmiah, artikel dan publikasi lainnya yang relevan membahas konsep *sakinah, mawaddah warahmah*. Karakteristik utama dari jenis penelitian ini adalah penggunaan data yang sudah tersedia, baik dari perpustakaan maupun sumber digital, tanpa melibatkan pengumpulan data melalui eksperimen lapangan atau survei langsung terhadap responden.¹⁰ Penelitian pustaka berlandaskan pada kualitas data yang telah diuraikan dan dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman mendalam serta komperhensif mengenai topik yang diteliti.¹¹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang bertujuan untuk memahami objek kajian dalam kondisi alaminya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam terhadap suatu fenomena, melihat konteksnya secara utuh dan menafsirkan makna dari data yang ditemukan.¹² Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya untuk menguraikan secara menyeluruh konsep *sakinah, mawaddah warahmah* berdasarkan literatur yang relevan serta menganalisis maknanya dalam konteks yang lebih luas.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan utama penelitian, yaitu untuk memahami konsep *sakinah, mawaddah warahmah* dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 dan menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, karakteristik dan implikasi dari teks-teks keagamaan dan literatur terkait secara menyeluruh tanpa terikat pada pengukuran variabel atau pengujian hipotesis secara kuantitatif. Adapun data yang akan dianalisis dalam penelitian kualitatif ini adalah data tekstual yang bersumber dari kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah dan publikasi yang relevan.

¹⁰ Abdurrahman, “Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam”, Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran, Vol.3 No.2, Juni 2024, hal.103

¹¹ Abdurrahman, “Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam”, Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran, Vol.3 No.2, Juni 2024, hal.107

¹² Abdurrahman, “Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam”, Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran, Vol.3 No.2, Juni 2024, hal.106

Desain deskriptif analitis dalam penelitian ini digunakan untuk menghimpun, mengklasifikasikan dan menganalisis data secara sistematis terkait penafsiran Al-Jassas terhadap konsep *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Langkah pertama dilakukan dengan mendeskripsikan secara terperinci pandangan Al-Jassas mengenai ketiga konsep tersebut sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al-Qur'an*.¹³ Setelah proses deskripsi, data yang diperoleh dianalisis secara kritis untuk menemukan pola pemikiran, argumen, serta poin-poin utama yang menjadi dasar penafsirannya.

Analisis ini bertujuan tidak hanya untuk memahami struktur pemikiran Al-Jassas, tetapi juga untuk menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan keluarga harmonis dalam perspektif Islam.¹⁴ Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan relevansi konsep *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam konteks kehidupan keluarga masa kini. Oleh karena itu, penelitian ini tidak sekadar menyajikan informasi, tetapi juga berupaya memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam, serta menawarkan perspektif yang solutif terhadap persoalan keluarga modern, termasuk kekhawatiran generasi muda terhadap institusi pernikahan

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Seluruh data akan diperoleh melalui pendekatan penelitian pustaka (*library research*) yaitu metode yang memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan sebagai bahan utama dalam proses pengumpulan data.¹⁵ Pendekatan ini sesuai dengan karakter penelitian yang bersifat tekstual dan interpretatif karena mengandalkan telaah terhadap literatur yang sudah ada tanpa melibatkan observasi langsung ke lapangan.¹⁶

¹³ Abu Bakar Al-Jassas, *Ahkam Al-Qur'an*, Juz 2, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1994), hal. 157.

¹⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Membangun Keluarga Bahagia: Pandangan Al-Qur'an tentang Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hal. 45–48.

¹⁵ Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal.3

¹⁶ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2017), hal.6

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Ahkam Al-Qur'an* karya Abu Bakar Al-Jassas. Kitab ini dipilih karena merupakan karya tafsir yang mengupas ayat-ayat hukum (*ayat ahkam*) secara mendalam dan sistematis, termasuk penafsiran terhadap Q.S. Ar-Rum ayat 21, yang memuat konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Penafsiran Al-Jassas dalam kitab ini menjadi objek utama dalam penelitian, karena di dalamnya terkandung penjelasan normatif serta argumentasi hukum yang relevan dengan pembentukan keluarga dalam Islam. Oleh karena itu, kitab ini dijadikan sebagai rujukan utama dalam menganalisis bagaimana konsep tersebut dipahami dan nilai-nilai apa yang dapat digali darinya.

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan penguat analisis terhadap data primer. Data ini mencakup berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, antara lain:

- a) Literatur metodologi penelitian, khususnya yang membahas metode penelitian kualitatif dan studi pustaka, sebagai dasar teoritis dalam menyusun kerangka metodologis penelitian.
- b) Buku dan jurnal ilmiah yang menyoroti konsep *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*, baik dari sudut pandang keislaman maupun kajian sosial kontemporer. Literatur ini digunakan untuk memperkaya interpretasi dan menunjukkan relevansi konsep tersebut dengan realitas keluarga modern serta menjawab keresahan generasi muda terhadap pernikahan.

Pemilihan jenis data ini mempertimbangkan karakteristik pendekatan kualitatif yang menuntut kedalaman analisis terhadap makna dan pesan dalam teks, bukan sekedar pengumpulan fakta atau data numerik.

4. Metode Pengumpulan Data

Mengacu pada karakteristik penelitian ini yang bersifat penelitian kepustakaan (*library research*), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan menganalisis dokumen tertulis yang relevan, baik berupa

karya cetak maupun sumber digital yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Dalam proses pengumpulan data, langkah awal difokuskan pada penelusuran literatur primer, yaitu kitab *Ahkam Al-Qur'an* karya Abu Bakar Al-Jassas yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi versi atau edisi kitab yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Setelah itu, peneliti menelusuri bagian-bagian yang secara spesifik memuat penafsiran terhadap Q.S. Ar-Rum ayat 21, khususnya yang membahas tentang konsep *sakinah, mawaddah dan warahmah*.

Penafsiran tersebut kemudian dianalisis secara cermat dan mendalam guna memahami makna ayat, konteksnya, serta nilai-nilai keagamaan dan implikasi hukum yang terkandung di dalamnya. Proses ini dilengkapi dengan pencatatan kutipan langsung, penyusunan ringkasan isi, serta dokumentasi informasi penting yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

Selain sumber primer, penelitian ini juga menggunakan literatur sekunder untuk memperkuat analisis dan memperluas perspektif. Literatur sekunder yang ditelusuri meliputi artikel dan jurnal ilmiah yang membahas konsep keluarga dalam Islam, peran nilai *sakinah, mawaddah dan warahmah* dalam membangun rumah tangga harmonis, serta problematika pernikahan dalam masyarakat kontemporer. Tak hanya itu, buku-buku metodologi yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka, turut dijadikan referensi untuk memperkuat landasan penelitian. Sementara itu, data dari dokumen resmi dan laporan statistik dari lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Mahkamah Agung dimanfaatkan untuk memberikan gambaran kontekstual terkait tren pernikahan dan perceraian di Indonesia yang relevan dengan latar belakang permasalahan yang diangkat.

5. Metode Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang bersifat sistematis, iteratif

dan interpretatif. Tujuan dari pengolahan data ini adalah untuk menyusun, mengelompokkan, menganalisis, dan menafsirkan data tekstual dari kitab *Ahkam al-Qur'an* karya Abu Bakar al-Jassas serta sumber literatur lainnya agar dapat diperoleh kesimpulan yang valid dan menjawab rumusan masalah penelitian secara menyeluruh. Model analisis data yang digunakan mengacu pada konsep pengembangan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana yang mencakup tiga alur kegiatan utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.¹⁷

a) Reduksi Data,

Reduksi data merupakan proses awal dalam pengolahan data kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan, memilah dan memfokuskan data mentah agar menjadi lebih terarah dan bermakna. Dalam penelitian ini, proses reduksi dilakukan dengan membaca secara menyeluruh isi kitab *Ahkam al-Qur'an* karya Abu Bakar al-Jassas, lalu menyeleksi bagian-bagian yang berkaitan secara langsung dengan penafsiran Q.S. Ar-Rum ayat 21, khususnya mengenai konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian dieliminasi guna menjaga konsistensi pembahasan. Selanjutnya, data yang telah dipilih dikategorikan ke dalam tema-tema utama, seperti definisi konsep, karakteristik, implikasi, serta relevansi nilai-nilai tersebut terhadap dinamika keluarga masa kini. Tiap data yang relevan kemudian diberi kode atau label untuk mempermudah proses analisis lebih lanjut. Informasi yang bersifat berulang atau terlalu detail diringkas secara sistematis tanpa menghilangkan substansi makna yang terkandung di dalamnya. Tahapan ini penting untuk membentuk dasar analisis yang kuat sebelum memasuki tahap penyajian dan penarikan kesimpulan secara menyeluruh.¹⁸

¹⁷ Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020), hal.6-7

¹⁸ Miles, Matthew...: *A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020), hal.8

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan lanjutan dalam proses analisis kualitatif yang bertujuan untuk menyusun data hasil reduksi ke dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. Dalam konteks penelitian ini, data disajikan melalui uraian naratif yang bersifat deskriptif dan analitis. Peneliti memaparkan hasil kajian terhadap penafsiran Abu Bakar al-Jassas atas Q.S. Ar-Rum ayat 21 dalam bentuk narasi yang logis dan teratur, disertai kutipan teks Arab dan terjemahannya, serta diberikan interpretasi sesuai konteks dan tujuan penelitian. Untuk memperkuat analisis, data juga divisualisasikan dalam bentuk matriks atau tabel tematik yang menggambarkan unsur-unsur sakinah, mawaddah, dan rahmah menurut al-Jassas, serta jika relevan, dibandingkan dengan pandangan mufasir lainnya. Selain itu, penyajian data disusun mengikuti sistematika penulisan skripsi agar alur pembahasan berjalan secara koheren, dimulai dari deskripsi penafsiran hingga analisis mendalam terkait relevansi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan keluarga kontemporer.¹⁹

c) Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dalam proses analisis data yang bertujuan untuk merumuskan makna mendalam, menemukan pola, serta mengidentifikasi hubungan-hubungan penting dari hasil temuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti terlebih dahulu menyusun kesimpulan awal yang bersifat sementara sebagai jawaban awal atas rumusan masalah, berdasarkan data yang telah diorganisasi dan dianalisis sebelumnya. Selanjutnya, dilakukan proses verifikasi untuk menguji kebenaran dan konsistensi dari kesimpulan tersebut, melalui penelaahan ulang terhadap sumber data utama, perbandingan dengan teori dan pandangan yang relevan, serta pencarian bukti pendukung maupun penyangkal.

¹⁹ Miles, Matthew....: *A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020), hal.10

Setelah itu, peneliti melakukan sintesis dan interpretasi yang lebih mendalam, terutama mengenai relevansi nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam menghadapi tantangan kehidupan keluarga modern, seperti tren menurunnya angka pernikahan dan meningkatnya perceraian. Tahapan ini diakhiri dengan perumusan kesimpulan akhir yang bersifat komprehensif, logis dan substantif, sehingga mampu menjawab secara utuh rumusan masalah penelitian serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan dalam bidang tafsir dan studi keluarga dalam Islam.

F. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Deskripsi Singkat	Temuan	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1.	M. Angga Maulana (Skripsi Fakultas Ushuludd in Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2022)	Konsep <i>Sakinah Mawaddah Warahmah</i> Dalam Q.S Al-Rum/30:21 (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka & Al-Matsalu Al-A'la Karya M. Yunan Yusuf)	Penelitian yang menelaah konsep <i>sakinah</i> , <i>mawaddah warahmah</i> melalui dua tafsir kontemporer, yakni Buya Hamka dan M. Yunan Yusuf.	Kedua tafsir menekankan pentingnya cinta dan kasih sayang sebagai dasar ketenteraman keluarga. Hamka menyoroti dorongan spiritual, sedangkan Yunan menekankan aspek ketertarikan fisik dan proses membangun kasih.	Objek tafsir berbeda. Peneliti menggunakan tafsir klasik <i>Ahkam al-Qur'an</i> karya Al-Jashshash dengan pendekatan hukum, sedangkan penelitian ini membandingkan dua tafsir kontemporer dengan pendekatan sosial-emosional.
2.	Muhajirin A (Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam)	Studi Komparatif Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Assya'rawi	Mengkaji pemahaman keluarga sakinah dalam dua tafsir modern. Tafsir Asy-	Konsep keluarga sakinah menekankan keseimbangan kebutuhan lahir dan batin serta	Penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada tafsir klasik dengan pendekatan hukum (<i>fiqhiy</i>), sementara Muhajirin menggunakan tafsir

	Sultan Agung, Semarang 2024)	dan Tafsir Al Misbah	Sya'rawi fokus pada aspek materi, sedangkan Quraish Shihab menyoroti aspek batin.	perlunya hubungan emosional dan spiritual yang kuat dalam rumah tangga.	kontemporer dengan pendekatan moral dan psikologis.
3.	Ririn Andriani (Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Batusangkar)	Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili	Penelitian ini menjelaskan nilai-nilai rumah tangga islami menurut Wahbah Az-Zuhaili melalui tafsir <i>Tafsir al-Munir</i> , yang menyelaraskan antara aspek tekstual dan kontekstual.	Keluarga sakinah harus berlandaskan pemahaman spiritual yang benar, diiringi dengan komitmen sosial dan hukum untuk menghindari perceraian dan disfungsi keluarga.	Peneliti menitikberatkan pada tafsir hukum klasik (<i>Ahkam al-Qur'an</i>), sedangkan penelitian ini memakai tafsir kontemporer yang lebih bersifat tematik dan normatif.
4.	Resifah Nahdatul Ulwah (Skripsi Fakultas	Relasi Makna <i>Sakinah, Mawaddah</i> dan	Penelitian ini menganalisis makna kata	Dari penelitian tersebut dapat ditemukan arti <i>Sakinah</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan semantik linguistik, sedangkan peneliti

	Ushuludd in UIN Sunan Gunung Djati Bandung)	<i>Rahmah</i> (Tinjauan Semantik Al-Qur'an Toshihiko Izutsu)	sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam Al- Qur'an menggunakan an pendekatan semantik ala Toshihiko Izutsu. Fokusnya adalah pada relasi makna ketiga istilah tersebut dalam konteks pernikahan.	berarti ketenangan yang bersifat spiritual dan emosional. <i>Mawaddah</i> merujuk pada cinta yang membara dan timbang balik antara pasangan. <i>Rahmah</i> adalah kasih sayang yang bersumber dari Allah, mencakup kelembutan dan pengorbanan. Ketiganya membentuk satu kesatuan konsep dalam membangun keluarga harmonis.	menggunakan pendekatan tafsir hukum klasik melalui karya Al- Jashshash.
5.	Faula Arina (Skripsi	Konsep Keluarga Sakinah	Penelitian ini berpusat pada konsep	Ajaran agama tidak hanya menjadi	Penelitian ini membahas konsep keluarga <i>saknah</i>

IAIN Purwokerto, 2018)	Menurut Kitab <i>Qurrah Al-Uyyun</i> Karangan <i>Syaikh Muhammad At-Tihami Nin Madani</i>	keluarga sakinah, yaitu sebuah konsep ideal dalam Islam mengenai keluarga yang harmonis, tenang, dan penuh kasih sayang dalam kitab <i>Qurrah Al-Uyyun</i> karya <i>Syaikh Muhammad At-Tihami Nin Madani</i>	aspek <i>ubudiyah</i> melainkan juga aspek hubungan kemanusiaan dan segi kehidupan lainnya. Agar tercipta keluarga <i>sakinah</i> perlu memelihara keharmonisan keluarga, suami istri harus saling memuliakan dan menghormati, mengajarkan agama ditengah keluarga dan mengajarkan akan berbudi luhur.	<i>mawaddah warahmah</i> menurut kitab <i>Qurrah Al-Uyyun</i> sedangkan peneliti membahas konsep <i>sakinah mawaddah warahmah</i> Tafsir Ahkam Al-Qur'an karya Al-Jashshash, yang merupakan tafsir klasik dengan penekanan pada hukum-hukum Islam.
---------------------------	---	---	--	--

Penelitian ini dibangun dengan merujuk pada sejumlah kajian terdahulu yang relevan, guna menunjukkan posisi serta kontribusi kebaruan (*novelty*) dari penelitian yang dilakukan. Sejumlah studi sebelumnya telah membahas konsep *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, maupun tema keluarga dari berbagai sudut pandang dan pendekatan, serta menggunakan beragam rujukan kitab tafsir. Dalam konteks ini, penelitian-penelitian tersebut menjadi pijakan awal sekaligus

pembandingan untuk menunjukkan keunikan dan perbedaan esensial dari penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Angga Maulana (2022) dalam skripsinya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul *"Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Q.S Al-Rum/30:21 (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka & Al-Matsalu Al-A'la Karya M. Yunan Yusuf)"*. Penelitian tersebut menelaah konsep *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* melalui dua tafsir kontemporer, yaitu Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Matsalu Al-A'la karya M. Yunan Yusuf. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua tafsir tersebut menekankan pentingnya cinta dan kasih sayang sebagai dasar ketenteraman keluarga, dengan Buya Hamka menyoroti dorongan spiritual dan M. Yunan Yusuf menekankan aspek ketertarikan fisik serta proses membangun kasih sayang. Perbedaan mendasar dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek tafsir yang dikaji. Peneliti menggunakan tafsir klasik *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Jassas dengan pendekatan hukum, sedangkan penelitian M. Angga Maulana membandingkan dua tafsir kontemporer dengan pendekatan sosial-emosional.²⁰

Kedua, skripsi Muhajirin A. (2024) dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang berjudul *"Studi Komparatif Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Assya'rawi dan Tafsir Al Misbah"*. Penelitian ini mengkaji pemahaman keluarga sakinah dalam dua tafsir modern, yaitu Tafsir Asy-Sya'rawi yang fokus pada aspek materi dan Tafsir Al-Misbah (Quraish Shihab) yang menyoroti aspek batin. Konsep keluarga sakinah yang ditemukan dalam penelitian tersebut menekankan keseimbangan kebutuhan lahir dan batin serta perlunya hubungan emosional dan spiritual yang kuat dalam rumah tangga. Berbeda dengan penelitian Muhajirin yang menggunakan tafsir kontemporer dengan pendekatan moral dan psikologis, penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada tafsir klasik dengan pendekatan hukum (*fiqhiy*).²¹

Ketiga, skripsi Ririn Andriani dari IAIN Batusangkar yang berjudul *"Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-*

²⁰ Angga Maulana, *Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Q.S Ar-Rum/30:21 (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka & Al-Matsalu Al-A'la Karya M. Yunan Yusuf)*, skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022

²¹ Muhajirin.A, *Studi Komparatif Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Assya'rawi dan Tafsir Al Misbah*, skripsi UNISSULA, Semarang, 2024

Zuhaili". Penelitian ini menjelaskan nilai-nilai rumah tangga Islami menurut Wahbah Az-Zuhaili melalui tafsir *Tafsir al-Munir*, yang menyelaraskan antara aspek tekstual dan kontekstual. Temuan penelitiannya adalah bahwa keluarga sakinah harus berlandaskan pemahaman spiritual yang benar, diiringi dengan komitmen sosial dan hukum untuk menghindari perceraian dan disfungsi keluarga. Perbedaan signifikan dengan peneliti menitikberatkan pada tafsir hukum klasik (*Ahkam Al-Qur'an*), sementara penelitian Ririn Andriani memakai tafsir kontemporer yang lebih bersifat tematik dan normatif.²²

Keempat, penelitian oleh Resifah Nahdatul Ulwah dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul "*Relasi Makna Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Tinjauan Semantik Al-Qur'an Toshihiko Izutsu)*". Penelitian ini menganalisis makna kata *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan semantik Toshihiko Izutsu, dengan fokus pada relasi makna ketiga istilah tersebut dalam konteks pernikahan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa *sakinah* berarti ketenangan spiritual dan emosional; *mawaddah* merujuk pada cinta yang membara dan timbal balik; serta *rahmah* adalah kasih sayang yang bersumber dari Allah, mencakup kelembutan dan pengorbanan yang ketiganya membentuk satu kesatuan konsep dalam membangun keluarga harmonis. Perbedaan utama terletak pada pendekatan yang digunakan; penelitian ini menggunakan pendekatan semantik linguistik, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan tafsir hukum klasik melalui karya Al-Jassas.²³

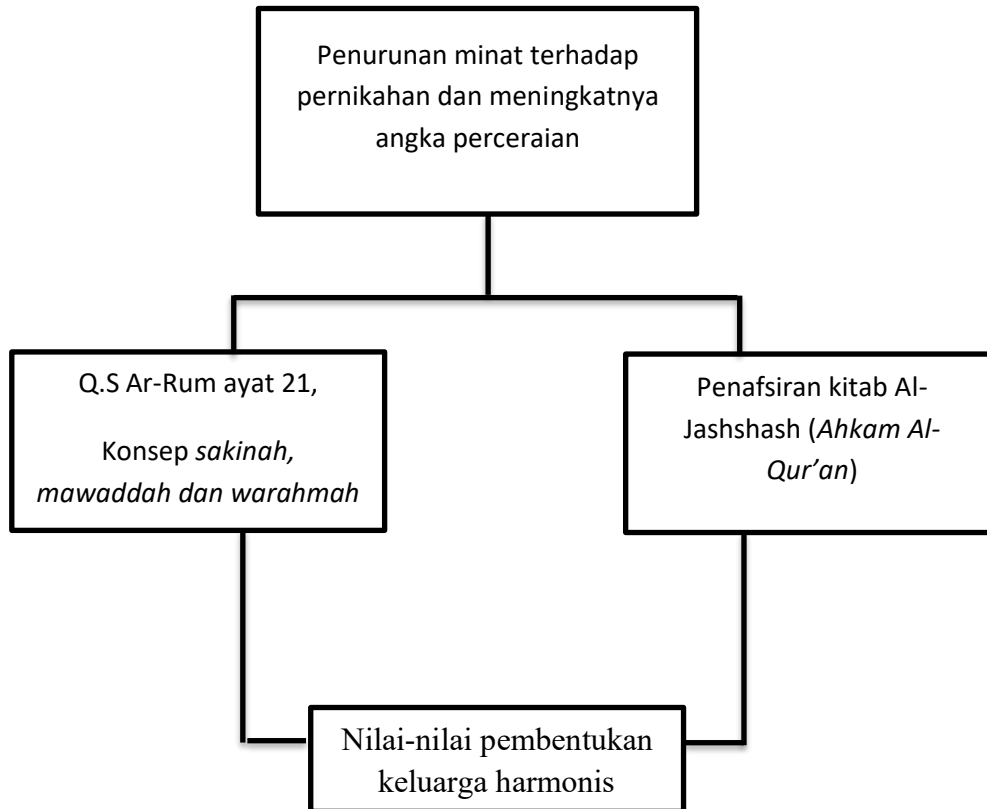
Kelima, skripsi Faula Arina dari IAIN Purwokerto yang berjudul "*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-Uyyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Nin Madani*". Penelitian ini berpusat pada konsep keluarga sakinah dalam kitab *Qurrah Al-Uyyun*. Temuannya adalah bahwa ajaran agama tidak hanya mencakup aspek ubudiyah tetapi juga hubungan kemanusiaan, dan untuk menciptakan keluarga sakinah perlu memelihara keharmonisan, saling memuliakan, menghormati, serta mengajarkan agama dan budi luhur di tengah keluarga. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek kajiannya; penelitian Arina membahas konsep keluarga *sakinah mawaddah warahmah* menurut kitab *Qurrah Al-Uyyun*, sementara peneliti membahas konsep yang sama melalui Tafsir

²² Ririn Andriani, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili*, skripsi IAIN Batusangkar, 2022

²³ Resifah Nahdatul Ulwah, *Relasi Makna Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Tinjauan Semantik Al-Qur'an Toshihiko Izutsu)*, skripsi UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

Ahkam Al-Qur'an karya Al-Jassas, yang merupakan tafsir klasik dengan penekanan pada hukum-hukum Islam.²⁴

G. Keraangka Berfikir



Penelitian ini berfokus pada berkurangnya minat pernikahan dan meningkatnya perceraian yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang konsep *sakinah, mawaddah dan warahmah* dalam rumah tangga.

Dengan dasar teologis Q.S Ar-Rum ayat 21, yang mengajarkan pentingnya ketenteraman, cinta, dan kasih sayang dalam keluarga, penelitian ini menggunakan tafsir Al-Jashshash untuk mengkaji lebih dalam.

Hasil tafsir akan diterapkan untuk membentuk keluarga harmonis dan relevansi konsep tersebut dengan kehidupan masyarakat dan generasi muda saat ini.

²⁴ Faula Arina, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-Uyyun* Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Nin Madani, kripsi IAIN Purwokerto, 2018

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, skripsi ini akan diuraikan secara sistematis dalam empat bab, di mana setiap babnya memiliki keterkaitan logis dan berkesinambungan. Penataan ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai konsep *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam perspektif Tafsir *Ahkam Al-Qur'an* karya Imam Al-Jassas dalam penafsiran Q.S. Ar-Rum ayat 21. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini akan mengawali penelitian dengan memaparkan konteks dan urgensi pembahasan. Diawali dengan Latar Belakang Masalah yang menjelaskan fenomena fundamental pernikahan dalam Islam dan urgensi pembentukan rumah tangga yang harmonis melalui konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Latar belakang ini juga akan mengulas mengapa penafsiran klasik, khususnya dari ulama besar seperti Imam Al-Jassas dalam kitab *Ahkam Al-Qur'an*-nya menjadi krusial untuk dikaji dalam memahami konsep ini. Selanjutnya, Rumusan Masalah akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan inti yang akan dijawab dalam penelitian ini, meliputi bagaimana Imam Al-Jassas menafsirkan konsep *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21, serta relevansinya dengan tujuan perkawinan. Tujuan Penelitian akan merinci sasaran yang ingin dicapai dari jawaban atas rumusan masalah tersebut. Signifikansi Penelitian akan menjelaskan manfaat teoretis dan praktis yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini, baik bagi khazanah keilmuan Islam maupun bagi masyarakat. Bab ini juga akan memuat Metodologi Penelitian yang menjelaskan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, jenis penelitian kepustakaan (*library research*), sumber data primer berupa Tafsir *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Jassas dan sumber sekunder seperti jurnal serta buku-buku relevan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan. Terakhir, Sistematika Pembahasan akan memaparkan secara garis besar kerangka keseluruhan skripsi ini.

BAB II tinjauan pustaka, bab ini akan menjadi fondasi teoretis dan konseptual penelitian. Dimulai dengan pembahasan Biografi dan Metodologi Tafsir Al-Jassas, meliputi profil singkat Imam Al-Jassas, latar belakang keilmuannya yang mendalam, karya-karyanya, serta menyoroti karakteristik dan *manhaj* penafsirannya dalam kitab *Ahkam Al-Qur'an* dengan penekanan pada pendekatan

fikih dan ushul fikih yang menjadi kekhasan beliau. Disusul dengan kajian kepustakaan tafsir Al-Jassas yang meliputi pembahasan metode, bentuk dan corak penafsiran Al-Jassas.

BAB III hasil penelitian dan pembahasan, bab ini merupakan jantung dari penelitian, tempat dilakukannya analisis inti. Dimulai dengan penyajian Teks dan Terjemah Q.S. Ar-Rum Ayat 21 secara lengkap. Asbabun Nuzul yang relevan, akan diuraikan untuk memberikan konteks historis. Fokus utama bab ini adalah Penafsiran Q.S. Ar-Rum Ayat 21 Menurut Al-Jassas, di mana akan dipaparkan secara rinci penjelasan beliau terkait ayat ini, dengan penekanan pada frasa yang mengandung makna *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Analisis akan mencakup bagaimana Al-Jassas menggunakan metode tahlili untuk menafsirkan, serta implikasi hukum (*ahkam*) yang beliau tarik dari ayat tersebut terkait ketiga konsep ini. Selain itu juga menghubungkan penafsiran klasik Al-Jassas dengan konteks modern. Bagian ini akan membahas dan menganalisis Implikasi Penafsiran Al-Jassas terhadap Isu-isu Pernikahan Kontemporer. Meskipun skripsi ini tidak secara langsung membahas penurunan angka pernikahan, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dari perspektif Al-Jassas akan dikaji bagaimana dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan dalam membina rumah tangga di era modern, seperti perceraian, krisis nilai keluarga dan dinamika hubungan suami istri.

BAB IV penutup, bab terakhir ini akan menjadi penutup dari keseluruhan penelitian. Kesimpulan akan menyajikan ringkasan atas temuan-temuan kunci yang diperoleh dari analisis mendalam di bab-bab sebelumnya, sekaligus memberikan jawaban singkat dan padat atas rumusan masalah yang telah diajukan. Terakhir, Saran akan diajukan, yang dapat berupa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, masukan bagi praktisi pernikahan, atau pesan-pesan yang relevan bagi masyarakat luas dalam mengaktualisasikan konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam kehidupan berumah tangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tafsir *Ahkam Al-Qur'an* Karya Al-Jassas

1. Biografi Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar-Razi Al-Jassas

Abu Bakar Ahmad ibn 'Aliy Razy Al-Jassas adalah nama lengkap dari pengarang kitab tafsir *أحكام القرآن* atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Jassas. Al-Jassas mendapat julukan tersebut karena pekerjaannya sebagai pembuat dan penjual kapur untuk bangunan rumah. Dalam sumber lain, nama Al-Jassas juga dikaitkan dengan profesinya sebagai tukang cat atau penjual cat.²⁵ Selain itu, beliau juga dikenal dengan beberapa panggilan lain, seperti Al-Jashshash Al-Hanafi, Al-Razy Al-Jassas, Ahmad ibn 'Aliy, Abu Bakar dan sebagainya.²⁶

Al-Jassas lahir di kota Baghdad pada tahun 305 H. Beliau menimba ilmu dari sejumlah ulama terkemuka pada masanya, seperti Abu Sahal al-Zujaj dan Abu Hasan al-Karkhi dan lain sebagainya. Selama hidupnya, beliau dikenal sebagai ahli fikih terkemuka dan termasuk di antara tokoh besar mazhab Hanafiyyah bahkan beliau dianggap sebagai salah satu ulama Hanafiyyah paling berpengaruh pada zamannya. Karena keilmuannya yang tinggi, Al-Jassas beberapa kali ditawarkan untuk menjabat sebagai *Qadli* (Hakim), namun beliau selalu menolak tawaran tersebut. Penolakan ini didasari oleh sifat *zuhud* yang melekat pada dirinya beliau selalu berusaha menghindari urusan yang bersifat duniawi. Selain itu, beliau juga termasuk dari jajaran ulama Mu'tazilah seperti yang telah disebutkan oleh al-Mansur Billah. Al-Jassas meninggal dunia pada tahun 370 H.²⁷

Informasi mengenai kedua orang tua dan kehidupan masa kecil Al-Jassas tidak tercatat dalam kitab-kitab sejarah tokoh Fikih. Beliau hidup pada masa ketika ilmu pengetahuan sedang berkembang pesat dan memanfaatkan peluang tersebut untuk mendalami berbagai disiplin ilmu, baik umum maupun agama.

²⁵ Muhammad Husain al Dzahabi, *al Tafsir wa al Mufasssirun* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), hal. 483-485

²⁶ Shafwat Mustafa Khalilupethes, *Al Imam Abu Bakar al Razi al Jasas wa Manhajuhu fi al Tafsir* (Kairo: Daar al Salam, t.t.), hal.54

²⁷ Alfian Dhany Misbakhuddin dan Ahmad Wafi Nur Safaat, "Potret Metode Tafsir *Ahkam Al-Qur'an* Karya Abu Bakar Al-Jassas", *Semiotia-Q*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2022), hal. 3

Semangat belajarnya tercermin dari banyaknya guru yang beliau temui, di antaranya Abu Sahal al-Zujaj, Abu al-Hasan al-Harakhi, serta tokoh-tokoh Fikih lainnya pada masa itu. Dalam perjalanan pendidikannya, Al-Jassas mengunjungi sejumlah kota terkenal, sebelum akhirnya menetap di Baghdad, tempat beliau menyelesaikan proses belajarnya. Di sana beliau juga mendalami konsep *zuhud* dari al-Harakhi dan memperoleh banyak manfaat darinya.²⁸

Kehidupan Al-Jassas yang berlangsung pada masa kejayaan ilmu pengetahuan memberinya kesempatan untuk memperkaya diri dengan pengetahuan yang sangat berharga, berkat bimbingan dari para gurunya. Beberapa guru Al-Jassas yang berperan penting dalam proses pendewasaannya antara lain:

- a) Abi al Hasan al Karahy, Al- Jassas mendapatkan ilmu Zuhud,
- b) Abi Ali al Farisy dan Abi Amr Ghulam Tsa'lab, Al-Jassas mendapatkan ilmu linguistik (*lughat*),
- c) Abi Sahl al Zarjai, Al-Jassas mendapatkan ilmu Fikih,
- d) Al Hakim al Naysaburi, Al-Jassas mendapatkan ilmu Hadits.

Al-Jassas sendiri mempunyai beberapa karya yang sangat berpengaruh dalam berbagai bidang baik dalam disiplin tafsir maupun dalam fikih, di antaranya: *Syarh Mukhtasar al-Karkhi*, *Syarh Mukhtasar al-Thahawi*, *Syarh al-Jami' al- Kabir* karya Muhammad al- Shabuni, *Kitab Ushul al-Fiqh Kitab Adab al-Qadha'*, *Syarh al-Asma' al-Husna*, *Jawabat al-Masail*, *Kitab Manasik* dan *Tafsir Ahkam al-Qur'an*.²⁹ Al-Jassas dikenal sebagai salah satu Imam Fikih terkemuka dari mazhab Hanafi pada abad ke-14 Masehi. Karya monumentalnya, *Ahkam Al-Qur'an*, dianggap sebagai salah satu kitab Fikih paling penting, khususnya bagi para pengikut mazhab Hanafi. Namun, beliau kerap menunjukkan sikap fanatisme yang kuat terhadap mazhabnya, terlihat dari upayanya memaksakan penafsiran dan penakwilan ayat-ayat Al-Qur'an demi mendukung pandangan mazhab Hanafi. Sikap ini disertai dengan kritik yang sangat tajam terhadap pihak-pihak yang tidak sependapat dengannya.

²⁸ Adudin Alijaya, "Peta Al-Jashshash Dalam KajianTafsir Fiqhy (Analisis Terhadap Kitab Ahkam Al-Qu'an), Al-Kainah Journal Islamic Studies, Vol. 1, No. 2 (2022), hal. 5

²⁹ Alfian Dhany dan Ahmad Wafi, "Potret Metode Tafsir...", Semiotia-Q, Vol. 2, No.1 (Juni 2022), hal. 4

Gaya bahasa yang digunakan Al-Jassas, terutama dalam membahas mazhab lain, sering kali dianggap terlalu keras dan berlebihan, sehingga dapat membuat sebagian pembaca merasa enggan untuk melanjutkan pembacaan karyanya.³⁰

Menurut pengamatan penulis, Al-Jassas menunjukkan sikap yang tegas dalam membela pandangannya tentang hukum Islam, bukan semata-mata untuk membela mazhab Hanafi. Hal ini lebih disebabkan oleh kenyataan bahwa beliau berasal dari Baghdad, di mana pada masa itu mazhab Hanafi merupakan mazhab yang dominan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pandangan fikih al-Jashshash cenderung mengikuti mazhab yang berlaku di daerah tersebut.

2. Tafsir Al-Jassas (*Ahkam Al-Qur'an*)

Kitab *Ahkam Al-Qur'an* merupakan karya monumental Al-Jassas. Kitab ini mendapat sambutan dan komentar dari ulama maupun masyarakat. Muhammad Husein al-Dzahabi menyatakan bahwa *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Jassas merupakan kitab tafsir yang sangat penting, khususnya dalam konteks ayat-ayat hukum dan sangat dihargai di kalangan pengikut mazhab Hanafi. Kitab ini disusun secara sistematis dan menjadi referensi utama dalam penafsiran ayat hukum. Penafsiran dalam kitab ini mengikuti urutan surat dalam Al-Qur'an, namun Al-Jassas hanya membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Selain itu, penafsiran yang disajikan tidak bersifat umum, melainkan mencakup persoalan *fiqhiyah* serta perbedaan pendapat di kalangan ulama, lengkap dengan dalil-dalil yang mendalam, sehingga menjadikannya mirip dengan kitab *Fiqh Muqarin*.³¹

Menurut penulis, hal ini dapat dilihat dari cara Al-Jassas menjelaskan ayat-ayat *Al-Qur'an* yang sering kali mengacu pada berbagai pendapat dari para imam mazhab. Namun, pada akhirnya beliau tidak memberikan komentar atau penjelasan tambahan terhadap pendapat-pendapat tersebut. Sebaliknya, beliau justru semakin menegaskan dan memperkuat pendapatnya sendiri sesuai dengan pemahamannya dalam manhaj Fiqh Hanafi.

Abdul Halim Mahmud menjelaskan bahwa *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-

³⁰ Adudin Alijaya, "Peta Al-Jashshash ...", Al-Kainah Journal Islamic Studies, Vol. 1, No. 2 (2022), hal. 6

³¹ Adudin Alijaya, "Peta Al-Jashshash...", Al-Kainah Journal Islamic Studies, Vol. 1 No. 2 (2022), hal. 8

Jassas adalah kitab tafsir pertama yang secara khusus membahas ayat-ayat hukum dalam *Al-Qur'an*. Kitab ini menjadi referensi penting bagi ulama lain dalam menulis tafsir bertema hukum, seperti Ibn 'Arabi, al-Qurthubi, al-Lukya al-Hirasi, serta penulis tafsir ayat hukum lainnya. Dalam kitab ini, berbagai permasalahan hukum dikumpulkan dan disusun per bab sesuai dengan kandungan ayat hukum yang ditafsirkan.³²

Pendapat yang menyatakan bahwa *Ahkam Al-Qur'an* adalah kitab tafsir pertama yang mengkhususkan diri pada ayat hukum didasarkan pada kenyataan, bahwa sebelum Al-Jassas para mufassir belum ada yang membahas hukum dengan kedalaman dan rincian sebagaimana yang dilakukan oleh beliau. Salah satu keistimewaan dari kitab ini adalah penggunaan metode tafsiran (*bil Ma'tsur*) riwayat Rasulullah, sahabat atau tabi'in, padahal umumnya para penganut mazhab Hanafi lebih cenderung menggunakan metode (*bil al Ra'yi*) logika dan pemahaman pribadi mufassir. Al-Jassas sendiri adalah penganut *Ahlus Sunnah wa al-Jama'ah*, meskipun ada sebagian orang yang berpendapat bahwa ia cenderung mengikuti aliran Mu'tazilah, mengingat beberapa tafsirannya yang mengarah pada pandangan aliran tersebut.³³

Tafsir ini memiliki ciri khas dalam menganalisis ayat-ayat hukum fiqh, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Dalam konteks metode penafsiran, tafsir *Ahkam Al-Qur'an* memiliki peran yang sangat penting dan termasuk dalam kategori metode tafsir *tahlili* (analitis), yang lebih dikenal dengan sebutan tafsir fiqh. Oleh karena itu, istilah tafsir *Ahkam Al-Qur'an* tidak dapat dipisahkan dari tujuan fiqh sebagai pendekatan penafsiran yang berupaya untuk menghasilkan keputusan hukum berdasarkan Al-Qur'an.

Pembahasan tentang fiqh dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dakwah Rasulullah dan generasi setelahnya. Perkembangan pesat ilmu fiqh dan terbentuknya berbagai mazhab fiqh mendorong setiap kelompok untuk memberikan pembuktian yang sah terhadap pandangan yang mereka ajukan dengan merujuk pada interpretasi ayat-ayat hukum. Hal ini merupakan pantulan distingsi mazhab yang berpengaruh pada perbedaan interpretasi

³² Mani' Abdul Halim Mahmud, *Manahij al Mufasssirin*, (Kairo: Daar al Kitab al Mishr, 1978), hal.64

³³ Manna al Qathan, "*Pengantar Studi Ilmu al Qur'an*", terj. H.Aunur Rafiq el Mazni (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2013), hal. 469.

mufasir ketika memahami ayat-ayat tentang hukum dalam al-Qur'an. Dengan bahasa lain, keberhasilan mujtahid dalam mencetuskan sebuah hukum dari setiap persoalan, sudah pasti akan diimitasi dan diterapkan oleh para penganut mazhabnya dalam konsentrasi penafsiran ayat-ayat hukum, sehingga berimplikasi pada pemahaman yang cenderung mengarah pada penelusuran hukum fikih yang termaktub dalam al-Qur'an.

Seperti halnya corak tafsir lainnya, tafsir *Ahkam Al-Qur'an* juga memiliki ciri khas dan metodologi penafsiran tersendiri. Selain merujuk pada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, tafsir *Ahkam Al-Qur'an* juga mengintegrasikan pendapat-pendapat para mujtahid dalam menafsirkan Al-Qur'an. Titik fokus utama dari tafsir ini adalah pencarian hukum yang luas dan banyaknya permasalahan baru yang muncul terkait dengan kehidupan manusia. Dalam hal ini, tafsir *Ahkam Al-Qur'an* menjadi sangat penting secara praktis sebagai metode penafsiran untuk mengungkapkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dari perspektif metodologi, tafsir *Ahkam Al-Qur'an* tetap berpegang pada kaidah-kaidah tafsir dan hasil penafsirannya sangat erat kaitannya dengan pandangan mazhab fikih. Secara genealogis, tafsir *Ahkam Al-Qur'an* yang berkembang dalam berbagai mazhab berasal dari kajian terhadap produk penafsiran sebelumnya yang kemudian diarahkan pada persoalan mazhab tertentu.³⁴

Dengan demikian, *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Jashshash bukan sekadar kitab tafsir pada umumnya, melainkan sebuah karya monumental yang berperan signifikan dalam perkembangan tafsir hukum Islam. Kitab ini menjadi sumber rujukan utama bagi para ulama dan akademisi dalam memahami serta menerapkan hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an*. Hingga saat ini, kitab ini tetap relevan, terutama dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan hukum yang muncul di era modern.

3. Kelebihan Tafsir Al-Jassas (*Ahkam Al-Qur'an*)

Tafsir *Ahkam Al-Qur'an* karya Abu Bakar Al-Jassas juga memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya rujukan penting dalam studi hukum Islam, khususnya dalam konteks kajian ayat-ayat hukum keluarga:

³⁴ Alfian Dhany dan Ahmad Wafi, "Potret Metode Tafsir...", *Semiotia-Q*, Vol. 2, No.1 (Juni 2022), hal. 5

a) Fokus pada Dimensi Hukum Praktis Fikih dalam Penafsiran,

Keunggulan utama *Ahkam Al-Qur'an* terletak pada fokusnya dalam menggali dimensi hukum praktis Fikih dari ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Jassas tidak sekadar menjelaskan makna bahasa dan konteks historis suatu ayat, tetapi juga mengupas implikasi hukumnya secara mendalam dan terstruktur. Pendekatan ini menjadikan tafsirnya sebagai referensi berharga bagi para ahli hukum Islam, hakim, serta praktisi hukum yang ingin menggali prinsip-prinsip hukum dalam Al-Qur'an.

b) Integrasi Ilmu Tafsir dengan *Ushul Fiqh* (Metodologi Hukum Islam)

Al-Jassas dikenal dengan kemampuannya dalam mengintegrasikan ilmu tafsir dengan *ushul fiqh*. Dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, beliau selalu merujuk pada kaidah-kaidah *ushul fiqh* yang *mu'tabar* (diakui) untuk memastikan bahwa penafsirannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang benar. Hal ini menjadikan penafsiran Al-Jassas memiliki landasan metodologis yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

c) Analisis Mendalam terhadap Perbedaan Pendapat Ulama (*Ikhtilaf al-Fuqaha'*).

Al-Jassas tidak hanya menyampaikan pendapat hukumnya sendiri, tetapi juga menyajikan perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) di kalangan ulama dalam memahami suatu ayat hukum. Beliau kemudian melakukan analisis terhadap pendapat tersebut dengan menggunakan dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis dan *qaul* sahabat, serta memberikan argumentasi yang kuat untuk mendukung pendapat yang beliau pilih. Hal ini memungkinkan pembaca untuk memahami berbagai perspektif dalam memahami suatu masalah hukum dan membuat penilaian yang lebih bijaksana.

d) Pendekatan yang Rasional dan Objektif dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Hukum.

Meskipun Al-Jassas dikenal sebagai seorang penganut mazhab Hanafi yang taat, beliau tetap berusaha untuk bersikap rasional dan

objektif dalam menafsirkan ayat-ayat hukum.³⁵ Beliau tidak memaksakan penafsirannya agar sesuai dengan pandangan mazhabnya, tetapi selalu berusaha untuk mencari kebenaran berdasarkan dalil-dalil yang ada. Hal ini menjadikan penafsiran Al-Jassas tetap relevan dan dapat diterima oleh berbagai kalangan, meskipun berbeda mazhab.

e) Keluasan Referensi dan Penguasaan terhadap Literatur Hukum Islam

Al-Jassas menunjukkan keluasan referensi dan penguasaan yang mendalam terhadap literatur hukum Islam (*Islamic legal literature*) dalam *Ahkam Al-Qur'an*.³⁶ Beliau seringkali mengutip pendapat ulama dari berbagai mazhab, hadis Nabi SAW, serta *qaul* sahabat dan *tabi'in* untuk mendukung penafsirannya. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Jassas memiliki wawasan yang luas tentang khazanah keilmuan Islam dan mampu mengintegrasikan berbagai sumber informasi dalam penafsirannya.

Dengan berbagai kelebihan tersebut, penulis beranggapan bahwa Tafsir *Ahkam Al-Qur'an* karya Abu Bakar Al-Jassas menjadi sumber yang sangat berharga bagi para peneliti, akademisi, praktisi hukum dan masyarakat umum yang ingin memahami hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an.

4. Pendekatan Hukum dalam Tafsir Al-Jassas (*Ahkam Al-Qur'an*)

Tafsir *Ahkam al-Quran* merupakan cabang ilmu tafsir berfokus pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam dan menerapkan hukum-hukum Islam yang termaktub dalam Al-Quran secara tepat dalam kehidupan manusia.³⁷ Abu Bakar Al-Jassas sebagai salah satu ulama terkemuka dari Mazhab Hanafi, dikenal dengan metodologinya yang khas dalam menggali implikasi hukum dari teks Al-Qur'an. Metode penafsirannya dalam *Ahkam Al-Qur'an* tidak hanya terbatas pada pemahaman literal, melainkan melibatkan analisis

³⁵ Brown, Jonathan, *Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy*. (Oneworld Publications, 2014), hal. 70.

³⁶ Coulson, Noel *A History of Islamic Law*. (Edinburgh University Press, 1964), hal. 90.

³⁷ Al-Zarkasyi, Badruddin. *Al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*. Jilid II. Kairo: Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyyah, 1957, hal. 165.

komprehensif dari berbagai dimensi. Berikut adalah aspek-aspek kunci dari pendekatan hukum yang diterapkan Al-Jassas dalam penafsirannya:

a) Penjelasan Makna Literal (tekstual) Ayat

Al-Jassas selalu memulai penafsirannya dengan menjelaskan makna literal (tekstual) dari ayat yang sedang dibahas. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa interpretasi hukum didasarkan pada pemahaman yang akurat tentang apa yang sebenarnya dikatakan oleh ayat tersebut.³⁸ Dalam proses ini, Al-Jassas tidak hanya mengandalkan pemahaman intuitifnya, tetapi juga merujuk pada otoritas bahasa Arab. Beliau seringkali merujuk pada kamus-kamus bahasa Arab klasik untuk memberikan definisi yang tepat dari kata kunci dalam ayat tersebut. Kamus seperti *Lisan al-Arab* karya Ibnu Manzhur atau *Mu'jam Maqayis al-Lughah* karya Ibnu Faris menjadi rujukan penting dalam mengidentifikasi makna asal sebuah kata, serta derivasi dan penggunaannya dalam konteks yang berbeda. Lebih lanjut, Al-Jassas juga memberikan perhatian pada *sharf* (morfologi) dan *nahwu* (sintaksis) untuk memahami bagaimana kata-kata tersebut berfungsi dalam kalimat, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang struktur dan makna kalimat secara keseluruhan.

b) Analisis Konteks Historis (*Asbab al-Nuzul*) dan Linguistik Ayat

Setelah menjelaskan makna literal, Al-Jassas tidak mengabaikan pentingnya konteks. Beliau memperhatikan konteks historis (*asbab al-nuzul*) dan *linguistik* dari ayat yang bersangkutan.³⁹ *Asbab al-nuzul* merujuk pada peristiwa atau situasi yang menjadi سبب (sebab) turunnya ayat, sementara konteks *linguistik* mencakup gaya bahasa, struktur kalimat dan hubungan ayat tersebut dengan ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an. Memahami konteks ini sangat penting untuk menghindari interpretasi yang anakronistik atau terisolasi dari pesan Al-Qur'an secara keseluruhan.

³⁸ Al-Jassas, Abu Bakar Ahmad ibn 'Ali. *Ahkam Al-Qur'an*. Jilid I. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, t.t., hal. 50.

³⁹ Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an*. Jilid I. Kairo: Al-Hai'ah Al-Mishriyyah Al-'Ammah li Al-Kitab, 1974, hal 72.

Untuk memahami *asbab al-nuzul*, Al-Jassas merujuk pada riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi dan *tabi'in*. Beliau tidak hanya menerima riwayat tersebut secara mentah, tetapi juga melakukan kritik *sanad* (rantai periwayat) dan *matan* (isi riwayat) untuk memastikan keabsahannya. Selain itu, Al-Jassas juga menganalisis struktur kalimat dan gaya bahasa ayat untuk memahami pesan yang ingin disampaikan, serta bagaimana ayat tersebut berhubungan dengan ayat lain yang membahas tema serupa.

c) Pembahasan Implikasi Hukum Ayat

Inti dari penafsiran Al-Jassas adalah pembahasan implikasi hukum dari setiap ayat. Setelah memahami makna literal dan konteksnya, beliau menjelaskan bagaimana ayat tersebut dapat digunakan untuk menetapkan hukum atau aturan dalam Islam.⁴⁰ Proses ini membutuhkan kehati-hatian dan pemahaman mendalam tentang prinsip *ushul al-fiqh*.

Dalam membahas implikasi hukum, Al-Jassas menggunakan prinsip *ushul al-fiqh* untuk menggali hukum dari ayat tersebut. Beliau memperhatikan apakah ayat tersebut bersifat *'amm* (umum) atau *khass* (khusus), *mutlaq* (tidak terikat) atau *muqayyad* (terikat), *nasikh* (menghapus) atau *mansukh* (dihapus) dan sebagainya. Dengan memahami kategori ini, Al-Jassas dapat menentukan cakupan dan batasan hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. Selain itu, ia juga mempertimbangkan *maqasid al-shari'ah* (tujuan-tujuan syariat) untuk memastikan bahwa interpretasi hukum yang dihasilkan selaras dengan tujuan utama Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia.

d) Merujuk Pada Kaidah *Ushul Fiqh*

Ketergantungan Al-Jassas pada kaidah *ushul al-fiqh* dalam menafsirkan ayat-ayat hukum sangatlah kuat. *Ushul al-fiqh* adalah metodologi fundamental yang digunakan oleh para ahli hukum Islam untuk menggali hukum dari sumber-sumber utamanya, yaitu

⁴⁰ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm Al-Usul*. Jilid I. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1993, hal. 10.

Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* (konsensus ulama), dan *qiyas* (analogi). Kaidah-kaidah ini menyediakan kerangka kerja yang sistematis dan objektif untuk interpretasi hukum.⁴¹

Al-Jassas merujuk pada kitab-kitab *ushul al-fiqh* klasik, seperti *Al-Mustasfa* karya Imam Al-Ghazali atau *Al-Mahsul* karya Fakhruddin ar-Razi untuk menjelaskan kaidah-kaidah yang beliau gunakan. Beliau juga memberikan contoh bagaimana kaidah-kaidah tersebut diterapkan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, sehingga pembaca dapat melihat bagaimana teori *ushul al-fiqh* diimplementasikan dalam praktik penafsiran.

e) Pendapat para Ulama' dari Berbagai Mazhab

Salah satu ciri khas penafsiran Al-Jassas adalah keterbukaannya terhadap beragam perspektif hukum. Beliau tidak hanya menyajikan pendapatnya sendiri sebagai seorang Hanafi, tetapi juga merujuk pada pendapat para ulama dari berbagai mazhab fiqih terkemuka, seperti Maliki, Syafi'i dan Hanbali.⁴² Hal ini menunjukkan keluasan wawasan dan keterbukaannya terhadap perspektif hukum yang beragam. Beliau menyebutkan pendapat para ulama tersebut dan menjelaskan argumentasi atau dalil-dalil yang mereka gunakan. Beliau juga menganalisis argumentasi tersebut dan memberikan penilaian tentang mana yang lebih kuat berdasarkan prinsip-prinsip *ushul al-fiqh*. Sikap ini mencerminkan komitmen terhadap pencarian kebenaran dan menghindari fanatisme mazhab.

f) Penggunaan Metode *Qiyas* (Analogi) dan *Istihsan* (Preferensi Hukum)

Al-Jassas menggunakan metode *qiyas* (analogi) dan *istihsan* (preferensi hukum) dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. *Qiyas* adalah metode untuk menetapkan hukum suatu perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Sunnah dengan menganalogikannya dengan perkara lain yang hukumnya sudah

⁴¹ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm Al-Usul*. Jilid I. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1993, hal 30

⁴² Al-Jassas, Abu Bakar Ahmad ibn 'Ali. *Ahkam Al-Qur'an*. Jilid II. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, t.t., hal. 120.

jelas. *Istihshan* adalah metode untuk memilih solusi hukum yang lebih baik atau lebih sesuai dengan kondisi tertentu, meskipun secara tidak langsung bertentangan dengan *qiyas*.⁴³ Penggunaan kedua metode ini menunjukkan bahwa Al-Jassas tidak terpaku pada interpretasi tekstual semata, tetapi juga mempertimbangkan rasionalitas dan kemaslahatan dalam penerapan hukum.

Beliau menjelaskan alasan mengapa ia menggunakan *qiyas* atau *istihshan* dalam kasus tertentu dan bagaimana metode tersebut membantu beliau untuk mencapai solusi hukum yang adil dan sesuai dengan tujuan syariat. Dalam melakukan *qiyas*, Al-Jashshash memperhatikan '*illah*' (alasan hukum) yang mendasari hukum asal dan memastikan bahwa '*illah*' tersebut juga terdapat dalam kasus yang dianalogikan. Dalam menggunakan *istihshan*, beliau memberikan justifikasi yang kuat mengapa solusi hukum yang dipilih lebih baik daripada solusi yang dihasilkan oleh *qiyas*.

g) Pendekatan Komprehensif dan Analitis

Al-Jassas menggabungkan berbagai metode dan pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Beliau tidak hanya terpaku pada satu aspek saja, tetapi juga mempertimbangkan berbagai dimensi yang relevan, seperti bahasa, sejarah, prinsip hukum dan pendapat para ulama. Dengan menggabungkan berbagai perspektif ini, beliau menghasilkan penafsiran yang komprehensif dan mendalam.⁴⁴

Selain itu, Al-Jassas juga memiliki kemampuan analitis kuat yang memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah hukum secara kompleks dan memberikan solusi yang inovatif dan relevan. Beliau menyajikan informasi yang relevan secara sistematis dan logis, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pikirannya dengan mudah. Beliau juga memberikan argumen yang kuat untuk mendukung kesimpulan hukum yang beliau buat.

⁴³ Al-Zuhayli, Wahbah. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Jilid II. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986, hal 1200.

⁴⁴ Ibn Khaldun, Abdurrahman. *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1993, hal. 436.

Dalam melakukan analisis, beliau tidak hanya mengandalkan logika formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan tujuan-tujuan syariat.

B. Kajian Kepustakaan tentang Tafsir Al-Jassas (*Ahkam Al-Qur'an*)

1. Metode, Bentuk dan Corak Tafsir Al-Jassas (*Ahkam Al-Quran*)

Menurut al-Farmawi, metode yang digunakan oleh para mufassir dapat dibagi menjadi empat jenis. Pertama, Metode *Tahlili* di mana para mufassir berupaya menjelaskan secara rinci setiap aspek yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dan mengungkapkan makna yang dimaksud. Kelebihan metode ini adalah pembaca dapat memahami ayat-ayat al-Qur'an secara mendalam. Kedua, Metode *Ijmali* yang menyajikan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an secara singkat dan global, seperti yang terdapat dalam Tafsir Jalalain. Ketiga, Metode *Muqaran* yaitu menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan membandingkan pandangan para mufassir terdahulu. Keempat, Metode *Maudhu'i* di mana mufassir mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu tema tertentu dan kemudian menafsirkannya.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan mengenai keempat metode di atas, dapat dikatakan bahwa al-Jassas dalam menafsirkan ayat-ayat hukum dalam kitab *Ahkam al-Qur'an* menggunakan metode *tahlili*, yaitu dengan menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur'an secara rinci, mulai dari ayat ke ayat dan surah ke surah sesuai dengan urutan dalam mushaf.⁴⁶ Berdasarkan karakteristik metode *tahlili*, penafsiran dalam *Ahkam al-Qur'an* sangat mungkin dikategorikan ke dalam metode ini, karena penafsirannya mengikuti urutan surat dalam al-Qur'an. Namun, penafsiran dalam kitab ini juga dapat dianggap *semi maudhu'i*, terlihat dari pengelompokan ayat-ayat ke dalam tema dan bab tertentu yang berkaitan dalam satu topik, serta dikaitkan dengan ayat-ayat lain yang relevan untuk memperjelas makna ayat yang sedang dibahas.

Jika dilihat dari berbagai bentuk penafsiran yang ada yaitu bentuk penafsiran *bi al-Ma''tsur* (*bi al-Riwayah*) dan bentuk penafsiran *bi al-Ra''yi*, kitab *Tafsir Ahkam al-Qur'an* karya Al-Jassas termasuk dalam kategori *tafsir*

⁴⁵ Abd. Al-Hayy al-Farmawai, *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 11.

⁴⁶ Abd. Al-Hayy al-Farmawai, *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 12

bi al-Ma'tsur (bi al-Riwayah). Metode ini digunakan dengan menafsirkan al-Qur'an melalui penjelasan al-Qur'an itu sendiri, hadis Nabi, perkataan para sahabat dan pandangan ulama *tabi'in*. Oleh karena itu, terdapat empat sumber utama dalam penafsiran *bi al-Ma'tsur*.⁴⁷ Menurut para ahli tafsir al-Qur'an, terdapat beberapa corak penafsiran yang dapat dikaitkan dengan kitab tafsir atau metode penafsiran al-Qur'an. Al-Farmawi membagi corak tafsir ini menjadi tujuh jenis, yaitu *al-Ma'tsur*, *al-Ra'iy*, *sufiy*, *fiqhiy*, *falsafiy*, *ilmiy* dan *adab ijtima'iy*.⁴⁸

Penafsiran Al-Jassas dalam kitab *Tafsir Ahkam al-Qur'an* digolongkan sebagai tafsir bercorak fikih, sehingga sering disebut sebagai *tafsir ahkam*, karena penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dalam kitab ini lebih banyak dikaitkan dengan persoalan hukum.⁴⁹ Karakteristik dari tafsir corak fikih ini adalah memfokuskan perhatian kepada aspek hukum fikih, sehingga para mufassir dalam kategori ini selalu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan menghubungkannya pada persoalan hukum Islam. Mereka juga memberikan penjelasan mendalam mengenai *ayat-ayat ahkam*, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum Islam dalam al-Qur'an.⁵⁰

Hal ini terlihat dari susunan bab dalam tafsir ini yang memiliki kemiripan dengan kitab-kitab fikih, di mana setiap bab diberi judul sesuai dengan topik hukum yang dibahas dalam ayat tersebut berdasarkan pandangan Al-Jassas. Tafsir ini tidak secara langsung menarik kesimpulan hukum dari ayat-ayat, melainkan lebih banyak mengangkat isu-isu fikih dan perbedaan pandangan di kalangan ulama, sehingga memiliki kemiripan dengan kitab-kitab fikih perbandingan (*Muqaran*). Dalam corak fikihnya, tafsir ini cenderung mengutamakan pendapat-pendapat Mazhab Hanafi, karena Al-Jassas dikenal sebagai salah satu imam dalam mazhab tersebut.

⁴⁷ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 32-33.

⁴⁸ Abd. Al-Hayy al-Farmawai, *Metode Tafsir...* terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 12

⁴⁹ Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, terj. Mudzakir, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2000), hal. 518.

⁵⁰ Shalahudin Hamid, *Studi Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Intimedia, 2002), hal.332.

2. Metode Tafsir Al-Jassas (*Ahkam Al-Qur'an*)

Metode *tahlili* adalah metode penafsiran Al-Qur'an yang bertujuan untuk menjelaskan ayat Al-Qur'an secara detail dan mendalam, dengan menguraikan berbagai aspek yang terkandung dalam ayat tersebut. Penafsiran dilakukan secara berurutan, dimulai dari ayat pertama hingga terakhir dalam suatu surat, sesuai dengan susunan mushaf Al-Qur'an. Metode ini mencakup analisis kosa kata, konteks historis (*asbab nuzul*), hubungan antar ayat (*munasabah*), makna lafaz, hukum fikih, gaya bahasa (*balaghah*), serta pesan moral atau akhlak yang terkandung dalam ayat. Metode *tahlili* bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang rasional, mendalam, dan sistematis terhadap Al-Qur'an. Dengan pendekatan ini, diharapkan umat Islam dapat memahami kemukjizatan Al-Qur'an serta mengaplikasikan ajarannya dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, metode ini juga berperan dalam menjaga otentisitas dan integritas tafsir Al-Qur'an dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip keilmuan Islam.⁵¹

a) Ciri-Ciri Metode *Tahlili*

- 1) Sistematis Berdasarkan Mushaf, metode *tahlili* berlandaskan susunan ayat dan surat sebagaimana yang terdapat dalam mushaf Utsmani. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kesinambungan pemahaman Al-Qur'an sebagaimana yang diterima oleh umat Islam sejak masa kodifikasi.⁵²
- 2) Analisis Mendalam, pendekatan ini mengkaji ayat dengan analisis linguistik, sintaksis dan semantik untuk memahami makna kata serta struktur kalimat. Selain itu, mufassir juga menelaah konteks historis yang melatarbelakangi turunnya ayat (*asbab nuzul*) guna memperoleh pemahaman yang lebih akurat.⁵³
- 3) Komprehensif, dalam proses penafsiran metode *tahlili* mencakup berbagai dimensi keilmuan, termasuk hukum Islam

⁵¹ Iqlima Nurul Ainun, Lu'luatul Aisyiyah, "Metode Tafsir Tahlili dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis Pada Tafsir Munir", Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol.3, No.1, Februari 2023

⁵² M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1999, hlm. 121.

⁵³ Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an*. Jilid I. Kairo: Al-Hai'ah Al-Mishriyyah Al-'Ammah li Al-Kitab, 1974, hlm. 72.

(*ahkam*), retorika (*balaghah*) dan nilai-nilai etika. Dengan demikian, metode ini tidak hanya memberikan pemahaman tekstual, tetapi juga kontekstual terhadap pesan Al-Qur'an.

- 4) Merujuk Pendapat Ulama, salah satu karakteristik metode ini adalah pemanfaatan pandangan ulama terdahulu, baik dari kalangan sahabat, *tabi'in* maupun mufassir klasik seperti Ibnu Katsir dan al-Thabari. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkaya interpretasi dengan berbagai perspektif keilmuan.
- 5) Kontekstualisasi Ayat, metode *tahlili* menghubungkan ayat dengan ayat lain dalam Al-Qur'an (*munasabah*) untuk memahami kesatuan tematik dan pesan yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an memiliki keterpaduan makna yang saling berkaitan dalam penyampaian ajarannya.

b) Langkah-Langkah Penafsiran *Tahlili*

Proses penafsiran Al-Jassas dalam *Ahkam Al-Qur'an* mengikuti langkah-langkah yang terstruktur dalam metode *tahlili*,

- 1) Analisis Kosa Kata: Kajian linguistik menjadi tahap awal dalam metode ini, di mana mufassir menelaah makna kata-kata dalam ayat berdasarkan ilmu *sharaf* dan *nahwu*. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa setiap kata ditafsirkan sesuai dengan penggunaannya dalam bahasa Arab klasik.⁵⁴
- 2) Membahas Asbab Nuzul: Kajian *linguistik* menjadi tahap awal dalam metode ini, di mana mufassir menelaah makna kata-kata dalam ayat berdasarkan ilmu *sharaf* dan *nahwu*. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa setiap kata ditafsirkan sesuai dengan penggunaannya dalam bahasa Arab klasik.
- 3) Mengkaji Munasabah: Analisis keterkaitan ayat (*munasabah*) dilakukan untuk memahami kesinambungan antara satu ayat dengan ayat sebelumnya maupun sesudahnya. Hal ini bertujuan untuk mengungkap hubungan tematik dalam Al-Qur'an dan

⁵⁴ Manna' Al-Qattan. *Mabahith fi 'Ulum Al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000, hlm. 341.

memperlihatkan kesatuan pesan yang terkandung di dalamnya.⁵⁵

- 4) Menghadirkan Pendapat Ulama: Penafsiran dalam metode *tahlili* dilengkapi dengan pandangan para ulama terdahulu, baik dalam aspek hukum, teologi, maupun kebahasaan. Rujukan terhadap tafsir klasik seperti Tafsir *al-Thabari*, Tafsir *al-Qurthubi* dan Tafsir *Ibnu Katsir* menjadi bagian integral dalam metode ini.
- 5) Menarik Kesimpulan Hukum dan Nilai Moral: Langkah terakhir dalam metode *tahlili* adalah merumuskan implikasi hukum serta nilai-nilai moral yang terkandung dalam ayat. Mufassir berupaya menggali hikmah dan pesan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun akhlak.

c) Kelebihan dan Kekurangan metode *Tahlili*

Metode *tahlili* memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya salah satu pendekatan tafsir yang komprehensif. Keunggulan utama dari metode ini adalah kemampuannya dalam memberikan analisis yang sangat detail terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, baik dari aspek linguistik, hukum, maupun historis. Dengan pendekatan yang sistematis dan berurutan, metode ini juga memungkinkan mufassir untuk menggali keterpaduan makna dalam Al-Qur'an melalui analisis hubungan antar ayat (*munasabah*). Selain itu, metode *tahlili* mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk fikih, teologi, dan moralitas, sehingga memberikan pemahaman yang luas dan mendalam terhadap pesan Al-Qur'an.⁵⁶

⁵⁵ Manna' Al-Qattan. *Mabahith fi 'Ulum Al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000, hal. 342

⁵⁶ Rosihan Anwar, *Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia, 2018, hal. 95-97.

BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Penafsiran Al-Jassas Terhadap Konsep *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah* dalam Q.S Ar-Rum ayat 21.

Dalam kitab *Ahkam al-Qur'an*, Abu Bakar Al-Jassas menafsirkan Q.S. Ar-Rum ayat 21 secara mendalam dengan pendekatan hukum Islam (*fiqh*). Fokus penafsirannya tidak hanya pada aspek makna literal (*lafdzi*) ayat, tetapi juga pada implikasi hukum dan sosial dari pernikahan sebagai bagian dari sistem syariat Islam. Menurut Al-Jassas, ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk dari *ayat-ayat kauniyyah* (tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan). Allah menciptakan pasangan dari jenis manusia sendiri agar manusia mendapatkan ketenangan (*sakinah*) yang diikuti dengan keberadaan cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) di antara suami dan istri. Al-Jassas menyatakan bahwa:

*"Allah menyebut nikmat-Nya dalam penciptaan pasangan sebagai sumber ketenteraman dan menjadikan cinta serta kasih sayang sebagai dasar hubungan itu. Ini adalah dalil atas kewajiban menjaga ikatan tersebut dengan baik dan tidak boleh meremehkannya."*⁵⁷

Al-Jassas tidak hanya berhenti pada aspek spiritual dari ayat ini, namun juga menyoroti tanggung jawab hukum yang terkandung di dalamnya. Beliau menekankan bahwa ketenangan dan kasih sayang yang dimaksud harus dijaga dalam bingkai hukum Islam yang menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban pasangan suami-istri. Ayat ini menyebutkan tiga aspek penting: *sakinah, mawaddah dan rahmah*, yang ditafsirkan oleh Al-Jassas secara berurutan.

Tafsir Q.S Ar-Rum ayat 21 oleh Al-Jassas dengan metode *tahlili*,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan*

⁵⁷ Abu Bakar al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hal. 334

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21).⁵⁸

1. Analisis Lafadz dan Makna Kata

- a) **“wa min ayatihi ”** وَمِنْ آيَاتِهِ (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya) :

Al-Jassas menjelaskan bahwa "ayat" di sini berarti tanda-tanda kebesaran, kekuasaan dan keesaan Allah. Ini menunjukkan bahwa penciptaan pasangan dan hubungan yang tercipta adalah bukti nyata keberadaan dan kebijaksanaan Allah.

- b) **“an khalafa lakum min anfusikum azwaja”** أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا (Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri) :

“min anfusikum” مِنْ أَنْفُسِكُمْ (dari jenismu sendiri), *Al-Jassas menekankan bahwa pasangan ini berarti dari jenis manusia itu sendiri, bukan dari jenis lain seperti jin atau hewan. Hal ini menunjukkan kesesuaian dan harmoni yang mendasari hubungan pernikahan. Beliau juga mengisyaratkan penciptaan Hawa dari Adam, sebagai asal muasal dari jenis yang sama.*

“azwaja” أَزْوَاجًا (pasangan-pasangan), *merujuk pada istri bagi laki-laki, dan suami bagi perempuan. Ayat ini menegaskan keberadaan pasangan sebagai bagian dari fitrah manusia.*

- c) **“litaskunu ilaiha”** لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا (supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya) :

“litaskunu” لِتَسْكُنُوا (agar kamu tentram/tenang), *Al-Jassas menafsirkan sukun sebagai ketenteraman jiwa, pikiran, dan hati. Ini adalah tujuan utama pernikahan, yaitu*

⁵⁸ <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>

mendapatkan kedamaian dan kestabilan setelah sebelumnya merasa sendiri atau gelisah. Ketenteraman ini mencakup ketenteraman emosional, psikologis, dan sosial.

d) **“wa ja‘ala bainakum mawaddataw wa rahmah”** وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

(dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang) :

“mawadda” مَوَدَّةٌ (kasih/cinta), Al-Jassas menafsirkan mawaddah sebagai cinta yang mendalam, hasrat dan kesukaan. Ini adalah sisi emosional yang mengikat pasangan.

“wa rahmah” وَرَحْمَةً (dan sayang/kasihsayang), Al-Jassas menafsirkan rahmah sebagai belas kasihan, kepedulian, dan keinginan untuk menolong dan meringankan beban pasangan, terutama di saat-saat sulit atau ketika salah satu sudah tua dan tidak lagi memiliki daya tarik fisik yang sama. Rahmah ini bersifat lebih universal dan langgeng dibandingkan mawaddah yang bisa pasang surut. Ia adalah bentuk cinta yang lebih mulia dan abadi.

e) **“inna fi dzalika la’ayatil liqaumiyyatafakkarun”**

إِنَّ فِيْذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) :

Al-Jassas menekankan bahwa semua yang disebutkan sebelumnya (penciptaan, tujuan ketenteraman, karunia cinta dan kasih sayang) adalah tanda-tanda yang jelas bagi orang-orang yang menggunakan akal dan merenungkan ciptaan Allah. Ini adalah ajakan untuk tadabbur (perenungan mendalam) terhadap keagungan ciptaan-Nya.

2. Makna Kata Sakinah, Mawaddah wa rahmah Menurut Al-Jassas

a) Sakinah (**litaskunu ilaiha**) لَتَسْكُنَنَّ إِلَيْهَا

Al-Jassas menjelaskan bahwa kata **“litaskunu ilaiha”** berasal dari kata dasar *sakan* (سكن), yang berarti tinggal atau menetap.

Dalam konteks ini, beliau menafsirkan bahwa ketenangan yang dimaksud bukan hanya secara fisik (tinggal bersama) tetapi juga secara batin, emosional dan spiritual.

*"Allah menjadikan istri sebagai tempat bersandar, tempat merasa tenteram, tempat berlindung dari kesendirian dan ketidakstabilan. Inilah hikmah dari penciptaan pasangan, yang menunjukkan kebesaran-Nya."*⁵⁹

Pernikahan menurut Al-Jassas adalah tempat berteduh dan penenang jiwa bagi manusia dan ini menjadi salah satu bentuk *ni'mah* (anugerah) dari Allah SWT yang patut disyukuri oleh hamba-Nya. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar hubungan biologis, tetapi lembaga keagamaan yang mengandung unsur hukum dan tanggung jawab.

a) *Mawaddah*

Al-Jassas memaknai *mawaddah* sebagai cinta kasih secara aktif dan bersifat timbal balik yang Allah tanamkan sebagai perasaan alami dalam hubungan pernikahan. Cinta ini, menurut Al-Jassas bukan hanya soal perasaan, melainkan juga komitmen dalam bentuk tindakan: memberi nafkah, melindungi pasangan, menjaga kehormatan dan menciptakan kenyamanan dalam rumah tangga.

*"Mawaddah adalah rasa kasih dan kecintaan yang Allah tanamkan dalam hati manusia terhadap pasangannya, yang menyebabkan lahirnya ikatan yang kuat, bukan sekadar syahwat semata."*⁶⁰

Dalam tafsirnya, Al-Jassas menekankan bahwa *mawaddah* adalah instrumen penting dalam membina rumah tangga yang dapat

⁵⁹ Abu Bakar al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994

⁶⁰ Abu Bakar al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994

mencegah kehancuran dan perceraian, karena cinta yang sejati menumbuhkan kesabaran dan keinginan untuk saling memperbaiki.

b) *Rahmah*

Menurut Al-Jassas, *rahmah* adalah kasih sayang yang bersifat pengorbanan dan empati. Akan tetap ada bahkan ketika perasaan cinta mengalami ujian atau surut. *Rahmah* menjadikan pasangan mampu bersikap lapang dada, saling memaafkan dan mengedepankan kebaikan bersama.

*"Rahmah adalah kelembutan dan sikap kasih yang mendorong seseorang untuk memaafkan, membantu, dan berbuat baik, meskipun dalam kondisi tidak menyenangkan."*⁶¹

Al-Jassas menempatkan *rahmah* sebagai puncak kedewasaan dalam pernikahan. Bila mawaddah adalah gejala cinta, maka rahmah adalah cinta yang stabil, dewasa yang menjadi dasar hubungan jangka panjang.

3. Relasi Antara *Sakinah*, *Mawaddah Warahmah* dalam Konteks Ayat

Dalam penafsiran Q.S. Ar-Rum ayat 21, Abu Bakar al-Jassas secara sistematis menjelaskan bahwa konsep *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* adalah tiga unsur mendasar yang saling terkait dalam membentuk struktur hubungan pernikahan yang Islami. Ketiganya bukanlah konsep yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan berkesinambungan secara hierarkis, membentuk sebuah sistem nilai yang integral dalam kehidupan rumah tangga.

a) *Sakinah* sebagai Pondasi Ketentraman Pernikahan

Konsep *sakinah* merupakan elemen pertama yang disebutkan dalam ayat: "*litaskunū ilaiḥā*" yang berarti *agar kamu merasa tenteram kepadanya*. Al-Jassas menafsirkan kata "*sakinah*" sebagai kondisi ketenangan jiwa dan batin yang menjadi tujuan mendasar

⁶¹ Abu Bakar al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994

dari pernikahan. Pernikahan dalam Islam, menurut beliau, bukan sekadar legalisasi hubungan seksual, tetapi merupakan sistem yang memberikan ruang keteduhan psikologis, stabilitas emosional dan perlindungan spiritual antara suami dan istri.

*“Allah menjadikan istri sebagai tempat bersandar, tempat merasa tenteram, tempat berlindung dari kesendirian dan ketidakstabilan.”*⁶²

Dengan demikian, *sakinah* adalah titik awal yang memungkinkan terbentuknya relasi yang sehat. Dalam pandangan Al-Jassas, jika *sakinah* tidak tercapai, maka *mawaddah* dan *rahmah* pun sulit berkembang karena landasan emosionalnya telah rapuh.

b) *Mawaddah* sebagai Energi Emosional dalam Hubungan

Setelah ketenangan tercipta, maka hubungan berkembang ke tahap *mawaddah*, yang oleh Al-Jassas diartikan sebagai kasih sayang aktif, penuh cinta dan daya ikat yang kuat. *Mawaddah*, menurut beliau, tidak bersifat pasif atau sekadar emosi sementara, tetapi merupakan kekuatan cinta yang melahirkan tanggung jawab, seperti memberi nafkah, menjaga kehormatan pasangan dan menciptakan kenyamanan bersama.

*“Mawaddah adalah rasa kasih dan kecintaan yang Allah tanamkan dalam hati manusia terhadap pasangannya, yang menyebabkan lahirnya ikatan yang kuat, bukan sekadar syahwat semata.”*⁶³

Mawaddah bersifat *dinamis* dan mendukung terwujudnya keharmonisan. *Mawaddah* adalah energi penggerak yang memperkuat relasi melalui interaksi positif, saling memberi, dan dukungan moral di antara suami-istri. Tanpa *mawaddah*, rumah

⁶² Abu Bakar Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 334.

⁶³ Abu Bakar Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994)

tangga akan terasa hambar dan fungsinya sebagai tempat berlindung (*sakinah*) menjadi semu.

c) *Rahmah* sebagai Bentuk Kedewasaan dan Keabadian Hubungan

Tahap tertinggi dalam relasi pernikahan menurut Al-Jassas adalah *rahmah*. *Rahmah* merupakan kasih sayang tanpa syarat yang tetap hadir walaupun daya tarik fisik dan gairah cinta mulai menurun. *Rahmah* adalah nilai moral dan spiritual yang menjaga pasangan dalam situasi sulit, saat sakit, tua, miskin atau dalam konflik.

*“Rahmah adalah kelembutan dan sikap kasih yang mendorong seseorang untuk memaafkan, membantu, dan berbuat baik, meskipun dalam kondisi tidak menyenangkan.”*⁶⁴

Rahmah menunjukkan kematangan emosional dalam rumah tangga. Jika *mawaddah* adalah semangat cinta, maka *rahmah* adalah kesabaran dan pengorbanan yang melindungi ikatan tersebut dari keretakan. Al-Jassas menempatkan *rahmah* sebagai bentuk cinta yang lebih tinggi dan abadi.

Ketiga nilai ini *sakinah*, *mawaddah*, *rahmah* saling menguatkan dan membentuk siklus relasi suami-istri yang utuh: *Sakinah* memberi landasan emosional yang stabil. *Mawaddah* menumbuhkan kedekatan dan komitmen. *Rahmah* memelihara ketahanan jangka panjang.

Menurut Al-Jassas, penyebutan ketiga unsur ini dalam satu rangkaian ayat menunjukkan bahwa pernikahan ideal harus mengandung ketiganya secara simultan. Tidak cukup hanya cinta (*mawaddah*), tanpa ketenangan (*sakinah*). Begitu pula *mawaddah* dan *sakinah* tidak akan lestari tanpa *rahmah* yang menopang saat cinta diuji. Sebagaimana diungkapkan dalam penutup ayat:

إِنَّ فِيْذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَذَكَّرُوْنَ .

⁶⁴ Abu Bakar Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994

"Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Al-Jassas menjelaskan bahwa ayat ini mengajak manusia merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang tampak dalam relasi pernikahan. Ini adalah bukti keberadaan, rahmat dan hikmah-Nya dalam mengatur kehidupan manusia melalui sistem keluarga yang penuh cinta dan tanggung jawab.

4. Konteks Turunnya Ayat (*Asbabun Nuzul*) dan Relevansinya dengan Penafsiran Al-Jassas.

Q.S. Ar-Rum ayat 21 merupakan bagian dari surah *Makkiyyah*, yaitu ayat yang diturunkan di Makkah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tema besar dari Surah Ar-Rum berkaitan dengan keimanan, keesaan Allah (*tauhid*) dan tanda-tanda kekuasaan-Nya (*ayatullah*) di alam semesta. Ayat ke-21 ini berada dalam rangkaian ayat yang menunjukkan bukti kekuasaan Allah dalam penciptaan langit dan bumi, manusia dan tatanan sosial, termasuk ikatan pernikahan sebagai bagian dari sistem kehidupan yang dirancang Allah secara sempurna.

Menurut Imam Al-Suyuthi dalam *Lubab al-Nuqul fī Asbab al-Nuzul*, tidak terdapat riwayat khusus yang menyebutkan sebab langsung turunnya Q.S. Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, ayat ini digolongkan ke dalam kategori ayat tanpa asbab nuzul khusus (*ghayr sabab khass*) yang merupakan ajaran umum (*ta'lim 'amm*) untuk menunjukkan bahwa institusi pernikahan adalah salah satu manifestasi dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang patut direnungkan oleh manusia.

*"Tidak ada riwayat shahih yang menjelaskan sabab nuzul khusus untuk ayat ini, karena ia merupakan bagian dari ayat-ayat universal yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di alam semesta."*⁶⁵

Namun, para mufassir seperti Al-Tabari, Al-Razi, Al-Qurtubi dan juga Al-Jassas sepakat bahwa ayat ini memiliki muatan normatif dan filosofis yang menunjukkan fitrah manusia untuk hidup berpasangan, sebagai bagian dari tatanan sosial yang sakral dan harmonis. Meskipun ayat ini tidak memiliki *asbab al-nuzul* secara khusus, Al-Jassas dalam *Ahkam al-Qur'an* justru

⁶⁵ Jalaluddin al-Suyuthi, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 192

menafsirkan ayat ini dengan pendekatan normatif-hukum (*fiqhiy*). Beliau tidak memusatkan perhatian pada sebab turunnya ayat secara historis, melainkan pada makna hukum, nilai sosial dan perintah syar'i yang terkandung dalam ayat tersebut. Dalam penafsirannya, Al-Jassas menyoroti bahwa :

- a) Penciptaan Pasangan (*min anfusikum azwaja*), bukan sekadar fenomena biologis tetapi bagian dari *sunnatullah* yang mengandung hikmah penciptaan dan sistem hukum untuk menjaga kemaslahatan umat manusia.
- b) Tujuan Pernikahan, tercapainya *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang hanya mungkin terwujud melalui pernikahan syar'i yang sah dan memnuhi unsur tanggung jawab hukum.
- c) Ayat ini menjadi dasar hukum, bagi pengharaman zina dan hubungan bebas di luar pernikahan serta dasar penting dalam *fikih munakahat* (hukum pernikahan)

Dengan demikian meskipun ayat ini tidak bersifat kasuistik, Al-Jassas mampu menafsirkan secara kontekstual dan hukum dengan menggali hikmah sosial serta etika dari struktur ayat.

*“Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa hubungan pernikahan adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan bahwa pernikahan adalah jalan menuju ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Maka hubungan di luar pernikahan bertentangan dengan hikmah tersebut.”*⁶⁶

Penafsiran Al-Jassas menunjukkan bahwa tafsir tidak selalu membutuhkan *asbab al-nuzul* literal, melainkan bisa digali melalui pendekatan rasional, linguistik dan kaidah ushul fiqh. Ini sejalan dengan metode tafsir fiqhiy yang menitikberatkan pada implikasi hukum dan sosial dari ayat, bukan hanya sebab historis turunnya.

Penulis berpendapat, relevansi antara makna umum dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 dengan penafsiran Al-Jassas menunjukkan bahwa ayat ini dapat menjadi landasan teologis dan syar'i yang kuat dalam pembentukan keluarga Islami. Al-Jassas berhasil mengembangkan pemahaman ayat tersebut ke dalam

⁶⁶ Abu Bakar Al-Jassas, *Ahkām al-Qur'an*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 334–336.

bentuk kerangka hukum keluarga Islam dengan menjadikan nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagai indikator etika dan stabilitas rumah tangga. Bahkan, ketiadaan sebab khusus dalam turunnya ayat ini justru memberikan ruang lebih luas bagi para mufassir seperti Al-Jassas untuk mengeksplorasi makna ayat secara kontekstual dan menjadikannya relevan dalam menjawab problematika sosial yang bersifat universal dan lintas zaman.

5. Korelasi Penafsiran Surat Ar-Rum ayat 21 dengan Ayat Lain di Al-Qur'an dan Hadis.

Penafsiran Al-Jassas terhadap Surah Ar-Rum ayat 21 dalam kitab *Ahkam Al-Qur'an* tidak berdiri sendiri. Sebagai seorang mufassir sekaligus ahli fikih, Al-Jassas menggabungkan metode tafsir *bil ma'tsur* yakni menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat lain maupun hadis Nabi Muhammad SAW dengan pendekatan tafsir *bil ra'yi* yang didasarkan pada penalaran ijtihadi sesuai dengan prinsip-prinsip ushul fikih. Dalam mengkaji makna dan menetapkan hukum dari ayat ini, Al-Jassas kerap mengaitkannya, baik secara tersurat maupun tersirat, dengan ayat-ayat Al-Qur'an lainnya serta hadis-hadis Nabi.

Pendekatan korelatif ini bertujuan untuk memperjelas, menguatkan, membatasi ruang lingkup makna, sekaligus memberikan landasan hukum atas hasil istinbath yang beliau lakukan.

a) Korelasi dengan Ayat-Ayat Al-Qur'an Lain

1) Ayat tentang Penciptaan Adam dan Hawa (Q.S An-Nisa:1)

Salah satu korelasi terpenting yang digunakan Al-Jassas, meskipun mungkin secara implisit, adalah dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam), dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya (Hawa); dan dari pada keduanya Dia memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada

Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (Q.S An-Nisa:1)⁶⁷

Al-Jassas menggunakan ayat ini untuk memperkuat pemahaman frasa *مِنْ أَنْفُسِكُمْ* (dari jenismu sendiri) dalam Surat Ar-Rum ayat

21. Ayat An-Nisa: 1 secara eksplisit menjelaskan bahwa seluruh umat manusia berasal dari "jiwa yang satu" (*nafsun wahidah*) dan dari jiwa tersebut diciptakan pasangannya. Hal ini menegaskan bahwa pasangan suami istri adalah sesama manusia, berasal dari asal yang sama, sehingga tercipta kesesuaian fitrah yang memungkinkan terwujudnya *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.⁶⁸ Korelasi ini juga secara implisit mendukung keharaman pernikahan dengan non-manusia seperti jin atau hewan, karena mereka tidak berasal dari jenis yang sama dalam konteks penciptaan manusia.⁶⁹

2) Ayat tentang Tujuan Pernikahan (Q.S. An-Nisa: 32 & 33, Q.S. An-Nur: 32, Q.S. Al-Baqarah: 187)

Al-Jassas memahami bahwa pernikahan adalah institusi *multi-dimensi* dengan berbagai tujuan yang saling melengkapi. Meskipun Surat Ar-Rum ayat 21 secara spesifik menyoroti *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, Al-Jassas juga mengaitkannya dengan ayat-ayat lain yang membahas tujuan-tujuan sekunder pernikahan, seperti:

- Q.S. An-Nisa: 32 & 33 (tentang saling menjaga kehormatan dan warisan),

⁶⁷ <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>

⁶⁸ Abu Bakar Ahmad ibn 'Ali al-Razi al-Jassas, *Ahkam Al-Qur'an*, jilid 5 (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, 1405 H), hal. 333.

⁶⁹ Abu Bakar Ahmad ibn 'Ali al-Razi al-Jassas, *Ahkam Al-Qur'an*, jilid 5 (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, 1405 H),

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S An-Nisa:32)⁷⁰

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ أَقْرَبُهُمْ نَصِيبٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : “Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. (Q.S An-Nisa:33)⁷¹

Ayat-ayat ini berbicara tentang hak kepemilikan, warisan, dan kewajiban menjaga kehormatan. Al-Jassas mengaitkannya dengan pernikahan sebagai kerangka hukum yang sah untuk interaksi antara laki-laki dan perempuan yang juga meliputi hak waris dan pemeliharaan kehormatan. Pernikahan yang halal

⁷⁰ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/32>

⁷¹ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/33>

adalah jalan untuk menjaga diri dari perbuatan haram dan membangun keluarga yang sah.

- Q.S. An-Nur: 32 (tentang anjuran menikah untuk orang-orang yang bujang),

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ لَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”* (Q.S An-Nur:32)⁷²

Ayat ini secara eksplisit menganjurkan pernikahan bagi mereka yang belum menikah (*al-ayama*).⁷³ Korelasinya dengan Ar-Rum 21 adalah bahwa anjuran menikah ini adalah untuk mencapai tujuan-tujuan yang disebutkan dalam Ar-Rum 21 yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dorongan untuk menikah juga berfungsi sebagai sarana menjaga kehormatan diri (*ihsan*) dan memelihara kesucian masyarakat dari perbuatan zina.⁷⁴ Ini memperkaya pemahaman Al-Jassas tentang hikmah disyariatkannya pernikahan sebagai bagian dari *maqashid syari'ah* yang lebih luas.

⁷² <https://quran.nu.or.id/an-nur/32>

⁷³ <https://quran.nu.or.id/an-nur/32>

⁷⁴ Al-Jassas, *Ahkam Al-Qur'an*, jilid 3 (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, 1405 H), hal. 367-368

- (Q.S. Al-Baqarah: 187)

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : “Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah:187)⁷⁵

Ayat ini menggambarkan hubungan intim antara suami dan istri. Pakaian di sini melambangkan kedekatan, perlindungan, saling menutupi aib dan

⁷⁵ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/187>

kehangatan.⁷⁶ Al-Jassas mengaitkan metafora "pakaian" ini dengan konsep *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.⁷⁷ Hubungan yang dijelaskan dalam Ar-Rum 21 adalah fondasi bagi keintiman dan perlindungan yang digambarkan dalam Al-Baqarah 187. "Pakaian" ini membantu menciptakan ketenteraman dan kehangatan emosional yang esensial dalam kehidupan berumah tangga.

b) Korelasi dengan Hadis

1) Hadis tentang Anjuran Menikah

Q.S. Ar-Rum ayat 21 menegaskan bahwa pernikahan adalah institusi yang dirancang oleh Allah sebagai salah satu tanda kebesaran-Nya. Hal ini sangat selaras dengan berbagai hadis Nabi SAW yang menganjurkan umat Islam untuk menikah. Salah satu hadis paling dikenal adalah:

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu (secara fisik dan finansial), maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menjadi perisai baginya." (H.R Bukhori, No. 5066: Muslim, No. 1400)

Hadis ini menekankan bahwa menikah adalah sarana menjaga kesucian diri, mencegah zina dan merupakan bagian dari ibadah. Korelasinya dengan Q.S. Ar-Rum: 21 sangat jelas: Allah menjadikan pasangan dari jenis manusia sendiri agar manusia mendapatkan ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Maka, anjuran menikah dalam hadis memperkuat bahwa institusi pernikahan

⁷⁶ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/187>

⁷⁷ Al-Jassas, *Ahkam Al-Qur'an*, jilid 1 (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, 1405 H), hal. 334-335

adalah jalan yang disyariatkan untuk mencapai nilai-nilai spiritual dan sosial tersebut.

2) Hadis tentang Pernikahan sebagai Separuh Agama

Pernikahan juga dipandang sebagai ibadah yang menyempurnakan agama seseorang. Nabi bersabda:

"Apabila seseorang menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh sisanya." (H.R. al-Baihaqi, *Syua'ab al-Iman*, No. 5486)

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya soal sosial atau biologis, tetapi juga merupakan bagian dari kesempurnaan iman dan spiritualitas. Hal ini sangat relevan dengan penafsiran Al-Jassas yang memandang ayat Ar-Rum ayat 21 sebagai landasan syar'i dan teologis bagi pembentukan keluarga Islami, di mana nilai-nilai seperti *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* menjadi indikator keberhasilan pernikahan sebagai ibadah.

3) Hadis tentang Akhlak Suami Istri (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*)

Konsep *mawaddah* dan *rahmah* dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 juga diimplementasikan dalam bentuk *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu bergaul antara suami istri secara baik. Rasulullah SAW bersabda:

"Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku." (H.R. Tirmidzi, No. 3895; dinilai hasan sahih)

Hadis ini menegaskan bahwa perlakuan baik kepada pasangan adalah salah satu bentuk nyata dari *mawaddah* dan *rahmah*. Rasulullah mencontohkan cinta yang aktif

(*mawaddah*) dalam bentuk perhatian, kelembutan dan humor kepada istri-istrinya. Beliau juga menunjukkan *rahmah*, yaitu kasih sayang tanpa syarat terutama dalam kondisi sulit atau di usia tua yang ditunjukkan melalui kesabaran dan pengorbanan.

Penulis menyimpulkan bahwasannya penafsiran Al-Jassas terhadap Q.S. Ar-Rum ayat 21 menunjukkan pendekatan yang holistik, di mana konsep *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak hanya dipahami secara emosional dan spiritual, tetapi juga dikaitkan dengan ayat-ayat lain yang menegaskan dimensi biologis, sosial dan hukum pernikahan dalam Islam. Ayat ini menjadi inti dari nilai-nilai keluarga Islami, sementara ayat-ayat terkait memperkuat fungsinya sebagai sistem sosial dan syar'i yang komprehensif.

Korelasi dengan hadis-hadis Nabi SAW semakin menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut bukan hanya ideal, tetapi juga diwujudkan secara nyata dalam kehidupan Rasulullah. Tafsir Al-Jassas memberi dasar hukum atas pernikahan, sementara hadis menjadi pedoman aplikatif yang memperjelas etika dan peran suami istri. Dengan demikian, pemahaman ini menawarkan panduan pernikahan Islami yang relevan dengan konteks kekinian.

6. Istinbath Hukum (Pengarikan Hukum)

Kitab *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Jassas dikenal luas karena kedalaman *istinbath* hukumnya. Dalam menafsirkan Surat Ar-Rum ayat 21, Al-Jassas secara jeli menarik beberapa prinsip fundamental yang menjadi landasan syariat pernikahan dalam Islam. Ayat ini bukan hanya sebuah deskripsi tentang fenomena alamiah melainkan juga sebuah sumber hukum yang kaya akan implikasi fikih.

a) Pernikahan Sebagai Fitrah dan *Sunnah Ilahiyah*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

“(Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri).”

Al-Jassas memahami frasa ini sebagai indikasi kuat bahwa penciptaan pasangan dan keberadaan institusi pernikahan adalah bagian intrinsik dari fitrah manusia dan merupakan *sunnah ilahiyah* (ketetapan Allah) dalam penciptaan alam semesta. Penekanan pada penciptaan "dari jenismu sendiri" menegaskan bahwa hubungan pernikahan adalah hal yang alami dan sesuai dengan kodrat manusiawi. Hal ini menjadi dalil fundamental bagi disyariatkannya pernikahan dalam Islam, menegaskan bahwa pernikahan bukanlah sekadar pilihan sosial, melainkan suatu kebutuhan fundamental dan perintah agama yang memiliki keutamaan besar.

Dalam pandangan Al-Jassas, fitrah ini mendorong manusia untuk mencari ketenangan dan penyempurnaan diri melalui ikatan pernikahan. Oleh karena itu, syariat Islam datang untuk mengatur dan membimbing fitrah ini agar berjalan sesuai dengan kehendak Allah dan mencapai kemaslahatan yang optimal bagi individu maupun masyarakat. Disyariatkannya pernikahan ini didukung pula oleh banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan pernikahan dan menyebutnya sebagai sunnah beliau.

Dengan demikian secara tidak langsung dikuatkan oleh pemahaman Al-Jassas terhadap ayat ini sebagai tanda kebesaran Allah yang patut diikuti oleh manusia.

- b) Tujuan Primer Pernikahan (*Maqashid An-Nikah*): *Sakinah, Mawaddah Warahmah*.

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“(supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang)

Al-Jassas menyoroti bagian ayat ini sebagai penjelas tujuan-tujuan utama (*maqashid*) dari pernikahan dalam Islam. Beliau

mengidentifikasi tiga pilar esensial yang harus dicapai dalam ikatan suami istri:

1) Pencapaian *Sakinah* (Ketenteraman)

Al-Jassas menjelaskan bahwa *sakinah* adalah tujuan psikologis dan emosional yang utama dari pernikahan. Ini adalah ketenteraman jiwa, pikiran dan hati yang didapatkan seseorang ketika ia menemukan pasangan hidupnya. *Sakinah* ini mencakup ketenangan dari kegelisahan hidup, kedamaian dari kesendirian dan stabilitas emosional yang memungkinkan individu untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, *sakinah* juga meliputi ketenteraman dalam menjalankan kewajiban syar'i, seperti menjaga pandangan dari hal-hal yang haram, karena kebutuhan biologis dan emosional telah terpenuhi secara halal dalam ikatan pernikahan. Al-Jassas menekankan bahwa ketenteraman ini adalah anugerah ilahi yang membuat kehidupan berumah tangga menjadi damai dan harmonis, jauh dari konflik dan kegelisahan yang merusak.

2) Penumbuhan *Mawaddah* (Cinta Mendalam)

Menurut Al-Jassas, *mawaddah* adalah cinta yang mendalam, hasrat dan kesukaan yang mengikat pasangan. Ini adalah dimensi emosional yang kuat, seringkali bersifat dinamis dan perlu dipelihara. Meskipun *mawaddah* bisa pasang surut, Al-Jassas mengisyaratkan bahwa *mawaddah* adalah karunia dari Allah yang harus dijaga dan dipupuk oleh kedua belah pihak. Ini mewujudkan kebutuhan manusia akan kasih sayang serta keintiman yang mendalam. Al-Jassas akan membahas bagaimana *mawaddah* menjadi salah satu perekat utama rumah tangga, mendorong suami istri untuk saling menyenangkan dan mencintai.

3) Penumbuhan *Rahmah* (Kasih Sayang dan Belas Kasihan)

Al-Jassas menafsirkan *rahmah* sebagai belas kasihan, kepedulian dan keinginan untuk menolong serta meringankan beban pasangan. Beliau menganggap *rahmah* sebagai bentuk cinta yang lebih universal dan langgeng (*da'imah*) dibandingkan *mawaddah*. *Rahmah* sangat penting karena *rahmah* menjaga hubungan tetap utuh, meskipun *mawaddah* memungkinkan memudar seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia atau munculnya kesulitan hidup. Al-Jassas menekankan bahwa *rahmah* adalah fondasi yang memungkinkan pasangan untuk saling memaafkan, mendukung di masa-masa sulit dan tetap setia satu sama lain meskipun ada kekurangan. *Rahmah* inilah yang menjamin keberlangsungan rumah tangga dalam jangka panjang, bahkan di saat-saat yang paling menantang sekalipun.

Al-Jassas secara konsisten mengemukakan bahwa ketiga pilar ini (*sakinah, mawaddah, rahmah*) bukanlah hasil kebetulan, melainkan karunia Allah SWT yang diberikan kepada pasangan yang menikah dan karenanya harus dijaga serta diperjuangkan. Tujuan ini menjadi dasar bagi banyak hukum fikih terkait hak dan kewajiban suami istri, pentingnya *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan baik) dan bahkan menjadi pertimbangan dalam keputusan terkait perceraian, manakala tujuan-tujuan luhur ini tidak lagi dapat tercapai.

B. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Penafsiran Al-Jassas dan Relevansinya dengan Pembentukan Keluarga Harmonis.

1. Nilai Ketenangan Jiwa (*Sakinah*)

Dalam penafsiran Q.S. Ar-Rum ayat 21, Al-Jassas menguraikan bahwa frasa *litaskunu ilaiha* berasal dari akar kata *sakan* (سكن) yang berarti menetap atau tinggal. Namun dalam konteks ini, maknanya meluas pada ketenangan batin dan stabilitas emosional yang diberikan oleh pasangan kepada satu sama lain. Al-Jassas menjelaskan bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak biologis,

melainkan institusi ilahiyah yang memberikan rasa aman, keteduhan dan kedamaian jiwa.

“Allah menjadikan istri sebagai tempat bersandar, tempat merasa tenteram, tempat berlindung dari kesendirian dan ketidakstabilan”

Al-Jassas dalam tafsirnya *Ahkam Al-Qur'an*, secara konsisten mengemukakan bahwa *sakinah* merupakan karunia Allah SWT yang diberikan kepada pasangan sesudah menikah oleh karenanya *sakinah* harus dijaga serta diperjuangkan. *Sakinah*, menurut Al-Jassas bukanlah sekadar ketiadaan konflik, melainkan sebuah kondisi batin yang stabil, damai dan tenteram yang dirasakan oleh kedua belah pihak dalam rumah tangga. *Sakinah* mencakup rasa aman, nyaman dan penerimaan diri serta pasangan yang memungkinkan individu untuk merasa "pulang" dan menemukan kedamaian di tengah pasangannya. Penafsiran ini menekankan bahwa *sakinah* adalah fondasi psikologis dan spiritual bagi kelangsungan rumah tangga.

Al-Jassas memahami *sakinah* sebagai hasil dari ketaatan kepada syariat Allah dalam berinteraksi dengan pasangan, serta adanya keselarasan jiwa dan pikiran antara suami dan istri. Konsep ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum: 21 yang menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya. Al-Jassas menafsirkan "tenteram" ini sebagai *sakinah*, yang berarti ketenangan jiwa dan stabilitas emosi. Lebih lanjut, beliau mengaitkan *sakinah* dengan rasa saling percaya, kejujuran, dan transparansi dalam hubungan, yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman.

2. Relevansi Nilai *Sakinah* dalam Keluarga Modern

Dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern, nilai *sakinah* yang ditawarkan oleh Al-Jassas menjadi semakin relevan. Tingginya tingkat stres, tekanan pekerjaan, tuntutan sosial dan paparan informasi yang masif seringkali mengikis ketenangan jiwa individu. Dalam konteks keluarga hal ini dapat

termanifestasi dalam bentuk ketidakstabilan emosi, konflik dan bahkan krisis identitas yang mengancam keharmonisan rumah tangga.

Fenomena "*quarter-life crisis*" dan "*mid-life crisis*" yang banyak dialami oleh generasi muda dan dewasa modern, seringkali berakar pada ketiadaan *sakinah* dalam diri mereka, termasuk dalam hubungan pernikahan. Data menunjukkan bahwa salah satu penyebab perceraian di Indonesia adalah ketidakcocokan yang kerap kali diinterpretasikan sebagai ketidakmampuan pasangan untuk menciptakan rasa tenteram satu sama lain.⁷⁸

Dengan demikian, penulis beranggapan penekanan Al-Jassas terhadap pentingnya *sakinah* memberikan panduan praktis bagi pasangan modern untuk menciptakan ruang yang aman dan damai di tengah hiruk pikuk kehidupan. Hal ini dapat dicapai melalui komunikasi yang efektif, saling memahami kebutuhan emosional, membangun dukungan spiritual dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber ketenangan batin.

a) Nilai Cinta (*Mawaddah*)

Al-Jassas memaknai *mawaddah* sebagai cinta aktif dan timbal balik yang bukan hanya berupa perasaan tetapi juga tindakan konkret dalam kehidupan rumah tangga. Cinta ini diwujudkan melalui tanggung jawab, pengorbanan dan perlindungan terhadap pasangan. Al-Jassas menegaskan bahwa *mawaddah* menumbuhkan ikatan yang kuat dan mencegah kehancuran rumah tangga.

Menurut Al-Jassas, *mawaddah* bukanlah semata-mata nafsu atau daya tarik sesaat, melainkan tumbuh dari pengenalan yang mendalam terhadap pasangan, penerimaan terhadap kekurangan dan kelebihan, serta keinginan untuk membangun kebahagiaan bersama. Hal ini sejalan dengan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan baik) yang ditekankan dalam Islam, di mana *mawaddah* menjadi pendorong utama untuk menjalankan prinsip ini. Al-Jassas juga mengisyaratkan bahwa *mawaddah* yang sejati adalah *mawaddah* yang dilandasi oleh tujuan luhur pernikahan, yaitu mencapai ridha Allah SWT.

b) Relevansi Nilai *Mawaddah* dalam Keluarga Modern

⁷⁸ Sumber: Data Mahkamah Agung, 2024

Dalam dinamika hubungan suami istri modern, nilai *mawaddah* yang dijelaskan oleh Al-Jassas memiliki relevansi yang signifikan. Di era digital ini, hubungan antar individu seringkali menjadi dangkal dan terpengaruh oleh ekspektasi yang tidak realistis dari media sosial. Pasangan cenderung membandingkan hubungan mereka dengan citra ideal yang seringkali palsu, sehingga dapat menyebabkan kekecewaan dan penurunan tingkat kepuasan dalam pernikahan.

Mawaddah, sebagaimana yang dipahami oleh Al-Jassas, menekankan pentingnya interaksi personal yang berkualitas, ekspresi kasih sayang yang tulus dan upaya untuk terus memupuk ketertarikan satu sama lain. Studi menunjukkan bahwa pasangan yang secara aktif mengekspresikan cinta dan kasih sayang cenderung memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi dan angka perceraian yang lebih rendah.⁷⁹

Selain itu, *mawaddah* juga menjadi kunci dalam mengatasi tantangan-tantangan seperti rutinitas, perbedaan karakter, dan godaan eksternal. Dengan memelihara *mawaddah*, suami istri akan termotivasi untuk terus berinvestasi dalam hubungan mereka, mencari solusi bersama, dan menjaga api cinta tetap menyala.

c) Nilai Kasih Sayang (*Rahmah*)

Al-Jassas menafsirkan *rahmah* sebagai belas kasihan, kepedulian dan keinginan untuk menolong serta meringankan beban pasangan. Beliau menganggap *rahmah* sebagai bentuk cinta yang lebih universal dan langgeng (*da'imah*) dibandingkan *mawaddah*. *Rahmah* sangat penting karena *rahmah* menjaga hubungan tetap utuh, meskipun *mawaddah* memungkinkan memudar seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia atau munculnya kesulitan hidup.

Al-Jassas menekankan bahwa *rahmah* adalah fondasi yang memungkinkan pasangan untuk saling memaafkan, mendukung di masa-masa sulit dan tetap setia satu sama lain meskipun ada kekurangan. *Rahmah* inilah yang menjamin keberlangsungan rumah tangga dalam jangka panjang, bahkan di saat-saat yang paling menantang sekalipun. Konsep *rahmah* ini mencakup empati, kesabaran, toleransi dan kesediaan untuk berkorban demi kebaikan pasangan.

⁷⁹ Sumber: Jurnal Psikologi Keluarga, 2023

d) Relevansi Nilai *Rahmah* dalam Keluarga Modern

Dalam menghadapi berbagai tantangan keluarga modern, nilai *rahmah* yang dijelaskan oleh Al-Jassas menjadi sangat krusial. Tantangan seperti krisis ekonomi, masalah kesehatan, perbedaan pandangan dalam pengasuhan anak atau bahkan masalah pribadi yang dialami salah satu pasangan, membutuhkan dosis *rahmah* yang besar untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Tanpa *rahmah*, kesulitan-kesulitan tersebut dapat dengan mudah menjadi pemicu konflik dan perpecahan. Tingginya angka perceraian di Indonesia, yang sebagian besar disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menunjukkan bahwa ketiadaan *rahmah* seringkali menjadi akar masalah.⁸⁰ Pasangan yang kehilangan belas kasihan dan empati terhadap satu sama lain cenderung tidak dapat menghadapi masalah bersama secara konstruktif.

Oleh karena itu, penanaman nilai *rahmah* dalam diri setiap individu sebelum dan selama pernikahan sangatlah penting. *Rahmah* mengajarkan pasangan untuk melihat pasangan mereka sebagai bagian dari diri mereka sendiri dan untuk senantiasa memberikan dukungan moral dan material dalam segala kondisi.

e) Interpretasi *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah* dalam Membangun Keluarga Harmonis

Al-Jassas secara konsisten mengemukakan bahwa ketiga pilar fundamental ini *sakinah* (ketenangan jiwa), *mawaddah* (cinta yang aktif dan intim) dan *rahmah* (kasih sayang dan belas kasihan) bukanlah entitas yang berdiri sendiri secara kebetulan. Sebaliknya, beliau menegaskan bahwa ketiganya merupakan karunia ilahi (*min 'indillah*) yang diberikan Allah SWT kepada pasangan yang menikah, maka dari itu harus dijaga serta diperjuangkan secara sungguh-sungguh oleh suami dan istri. Beliau melihat ketiga nilai ini sebagai satu kesatuan organik, sebuah tripelhelix yang saling melengkapi, menguatkan dan

⁸⁰ Sumber: Data Pengadilan Agama, 2023

tak terpisahkan dalam membentuk bangunan keluarga yang kokoh dan harmonis.

Untuk memahami interpretasi ini secara komprehensif, penting untuk melihat bagaimana masing-masing nilai berinteraksi dan saling mendukung:

- 1) *Sakinah* sebagai Fondasi Psiko-Spiritual, *Sakinah* berfungsi sebagai landasan utama, yaitu kondisi ketenangan jiwa dan kedamaian batin yang memungkinkan individu untuk merasa aman, nyaman dan tenteram di sisi pasangannya. Kehadiran *sakinah* menciptakan iklim emosional yang kondusif di dalam rumah tangga. Tanpa ketenangan batin, seseorang cenderung mudah terombang-ambing oleh emosi negatif, stres dari luar, atau bahkan kekhawatiran internal.

Al-Jassas mengisyaratkan bahwa *sakinah* adalah pra-syarat bagi tumbuhnya *mawaddah* yang sehat. Bayangkan sebuah tanah: *sakinah* adalah tanah yang subur dan siap tanam. Di atas tanah yang penuh gejolak atau gersang, benih cinta (*mawaddah*) akan sulit tumbuh dan bertahan. Ketenangan yang dibawa oleh *sakinah* memungkinkan pasangan untuk menjadi diri mereka sendiri, tanpa topeng atau ketakutan akan penghakiman, sehingga membuka ruang bagi keintiman sejati.

- 2) *Mawaddah* sebagai Ekspresi Dinamis dari Cinta, di atas fondasi *sakinah*, *mawaddah* muncul sebagai manifestasi cinta yang aktif, dinamis dan melibatkan ketertarikan fisik serta emosional. Jika *sakinah* adalah "rumah" yang damai, maka *mawaddah* adalah "dekorasi dan kehidupan" di dalam rumah itu. Ini adalah cinta yang diekspresikan melalui tindakan, sentuhan, kata-kata penghargaan, dan keinginan untuk saling menyenangkan.

Al-Jassas memahami bahwa *mawaddah* mendorong pasangan untuk berinteraksi dengan cara yang positif (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Ia adalah "bahan bakar" yang membuat hubungan terus bergerak, memupuk keintiman dan menjaga gairah. Namun, penting untuk dicatat, tanpa akar *sakinah*, *mawaddah* dapat menjadi rapuh; ia bisa padam di tengah tekanan hidup, rutinitas, atau

tantangan yang menguji kesabaran. Cinta yang hanya didasari gairah tanpa ketenangan batin akan mudah berganti seiring waktu.

- 3) *Rahmah* sebagai Pelekat yang Langgeng dan Universal, *Rahmah* adalah belas kasihan, kepedulian mendalam dan kesediaan untuk berkorban yang mengikat hubungan dalam jangka panjang, melampaui fluktuasi *mawaddah*. Jika *sakinah* adalah fondasi dan *mawaddah* adalah kehidupan, maka *rahmah* adalah "atap dan dinding" yang melindungi rumah tangga dari badai. Al-Jassas secara eksplisit menyatakan bahwa *rahmah* adalah cinta yang lebih universal dan *da'imah* (langgeng). Ini berarti *rahmah* akan tetap ada bahkan ketika daya tarik fisik atau romansa awal (*mawaddah*) mungkin mulai memudar seiring bertambahnya usia, munculnya penyakit atau menghadapi kesulitan hidup.

Rahmah memungkinkan pasangan untuk saling memaafkan kesalahan, memberikan dukungan tanpa syarat di masa-masa sulit dan tetap setia satu sama lain meskipun ada kekurangan. *Rahmah* adalah empati yang mendalam yang membuat seseorang tidak tega melihat pasangannya menderita atau sendiri dalam menghadapi masalah. Tanpa *rahmah*, ikatan pernikahan bisa terasa hambar dan tanpa dukungan, hanya sebatas perjanjian formal yang mudah diputus ketika tantangan datang.

Interpretasi ketiga nilai ini menjadi kunci dalam membangun keluarga harmonis yang *resilient* (tahan banting) di era modern. Tujuan ini menjadi dasar bagi banyak hukum fikih terkait hak dan kewajiban suami istri, pentingnya *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan baik) dan bahkan menjadi pertimbangan dalam keputusan terkait perceraian, manakala tujuan-tujuan luhur ini tidak lagi dapat tercapai. Dengan memahami dan menginternalisasi ketiga nilai ini, pasangan dapat berupaya menciptakan lingkungan rumah tangga yang tidak hanya bahagia secara lahiriah, tetapi juga tenteram secara batiniah, kuat dalam menghadapi tantangan dan langgeng dalam cinta dan kasih sayang. Ini adalah visi keluarga yang diidamkan dalam Islam, sebagaimana yang digambarkan secara mendalam oleh Al-Jassas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap konsep *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 menurut penafsiran Abu Bakar Al-Jassas dalam kitab *Ahkam Al-Qur'an*, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Konsep Imam Abu Bakar Al-Jassas, melalui pendekatan *ahkam* (hukum) yang menjadi ciri khas tafsirnya, menafsirkan Q.S. Ar-Rum ayat 21 sebagai landasan fundamental bagi pembentukan rumah tangga yang ideal dalam Islam. Dalam pandangan Al-Jassas, *sakinah* dimaknai sebagai ketenangan jiwa, kedamaian hati, dan stabilitas emosional yang diperoleh pasangan suami istri dalam ikatan pernikahan. Ketenangan ini bukan sekadar absennya konflik, melainkan hadirnya rasa aman dan nyaman yang membuat pasangan dapat bersandar satu sama lain. Ia menekankan bahwa *sakinah* adalah karunia Ilahi yang menumbuhkan ketenteraman dan menghilangkan kegelisahan.

Adapun *mawaddah*, Al-Jassas menafsirkannya sebagai bentuk cinta yang mendalam, hasrat, dan rasa kasih sayang yang kuat di antara suami dan istri. Konsep ini mencakup aspek fisik dan emosional yang mendorong kedekatan serta keintiman dalam hubungan. *Mawaddah* menurut Al-Jassas adalah manifestasi dari tarik-menarik alami yang Allah ciptakan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi perekat dalam membina rumah tangga. Ini merupakan sebuah dorongan positif untuk saling mencintai dan menyayangi dalam dimensi yang dinamis dan penuh gairah.

Sementara itu, *rahmah* diartikan oleh Al-Jassas sebagai belas kasihan, kepedulian, dan rasa empati yang muncul dalam hubungan suami istri. *Rahmah* merupakan elemen yang mempertahankan ikatan pernikahan dalam kondisi sulit sekalipun. Jika *mawaddah* adalah

cinta yang bergejolak, maka *rahmah* adalah cinta yang matang, kokoh, dan penuh pengertian, yang menjaga kelanggengan rumah tangga. Al-Jassas menunjukkan bahwa *rahmah* adalah bentuk kasih sayang yang lebih universal dan abadi, melampaui gejolak *mawaddah* dan menjadi penopang ketika *mawaddah* mungkin mengalami pasang surut.

Secara keseluruhan, Al-Jassas memandang ketiga konsep ini sebagai satu kesatuan yang integral, saling melengkapi dan esensial dalam mencapai tujuan pernikahan yaitu kehidupan yang harmonis dan diridai Allah SWT. Penafsiran beliau tidak hanya terbatas pada makna *lafziyah* ayat, tetapi juga menggali implikasi hukum dan nilai-nilai etis yang terkandung di dalamnya untuk pembentukan keluarga Muslim.

2. Dari penafsiran Al-Jassas terhadap Q.S. Ar-Rum ayat 21, dapat diekstraksi beberapa nilai fundamental yang relevan bagi kehidupan pernikahan, baik di masa Al-Jassas maupun kontemporer:

Pertama, Nilai Spiritual-Ilahiah. Penafsiran Al-Jassas secara jelas menunjukkan bahwa konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* bukanlah semata hasil dari usaha manusia, melainkan anugerah langsung dari Allah SWT. Kesadaran akan hal ini menegaskan bahwa fondasi kebahagiaan rumah tangga bersumber dari ketetapan ilahi, sehingga menumbuhkan sikap tawakal dan syukur yang mendalam dalam menjalani bahtera perkawinan.

Kedua, Nilai Psikologis-Emosional. Al-Jassas menyoroti pentingnya dimensi batin dalam pernikahan. *Sakinah* menghadirkan ketenangan jiwa dan kedamaian hati yang esensial. *Mawaddah* menumbuhkan cinta yang mendalam dan gairah, sementara *rahmah* memelihara empati serta belas kasihan. Ketiga nilai ini secara kolektif merupakan pilar penting bagi kesehatan mental dan emosional pasangan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan pribadi dan kebersamaan.

Ketiga, Nilai Sosio-Kultural. Al-Jassas menekankan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang memiliki dampak signifikan pada tatanan sosial yang lebih luas. Dengan terealisasinya nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam sebuah keluarga, akan terbentuk keluarga yang kokoh, yang pada gilirannya menjadi pondasi bagi terciptanya masyarakat yang damai dan harmonis.

B. Saran

1. Bagi Generasi Muda dan Calon Pasangan Suami Istri

Diharapkan agar generasi muda tidak memandang pernikahan hanya sebagai formalitas atau romantisme sesaat, tetapi sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab spiritual, emosional, dan sosial. Pemahaman mendalam terhadap konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* penting untuk ditanamkan sejak sebelum menikah, agar mampu membangun rumah tangga yang harmonis, berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an.

2. Bagi Keluarga dan Masyarakat Umum

Perlu adanya penguatan pemahaman tentang nilai-nilai keislaman dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat hendaknya menjadi tempat pertama dalam menanamkan pentingnya cinta, kasih sayang, dan ketenangan. Budaya musyawarah, saling menghargai, serta pemenuhan hak dan kewajiban hendaknya dibina secara terus-menerus dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. “Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam.” *Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol. 3 No. 2, Juni 2024.

Alijaya, Adudin. “Peta Al-Jashshash dalam Kajian Tafsir Fiqhy (Analisis terhadap Kitab Ahkam Al-Qur’an).” *Journal Islamic Studies*, Vol. 1 No. 2, 2022.

Ainun, Iqlima Nurul dan Lu’luatul Aisyiyyah. “Metode Tafsir Tahlili dalam Menafsirkan Al-Qur’an: Analisis pada Tafsir Munir.” *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 3 No. 1, Februari 2023.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min ‘Ilm Al-Usul. Jilid I*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1993.

Al-Jassas, Abu Bakar Ahmad ibn ‘Ali. *Ahkam Al-Qur’an*. Beirut: Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi, t.t.

Al-Jassas, Abu Bakar Ahmad ibn ‘Ali. *Ahkam Al-Qur’an*. Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

Al-Jassas, Abu Bakar Ahmad ibn ‘Ali. *Ahkam Al-Qur’an*. Jilid III. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

Al-Jassas, Abu Bakar Ahmad ibn ‘Ali. *Ahkam Al-Qur’an*. Jilid V. Beirut: Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi, 1405 H.

Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Itqan fi ‘Ulum Al-Qur’an. Jilid I*. Kairo: Al-Hai’ah Al-Mishriyyah Al-‘Ammah li Al-Kitab, 1974.

Al-Suyuti, Jalaluddin. *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.

Al-Zarkasyi, Badruddin. *Al-Burhan fi ‘Ulum Al-Qur’an*. Jilid II. Kairo: Dar Ihya’ Al-Kutub Al-‘Arabiyyah, 1957.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Usul Al-Fiqh Al-Islami. Jilid II*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.

Anwar, Rosihan. *Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

- Arina, Faula. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-Uyyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihani Nin Madani. *Skripsi. IAIN Purwokerto*, 2018.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Brown, Jonathan. *Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy*. Oneworld Publications, 2014.
- Coulson, Noel. *A History of Islamic Law*. Edinburgh University Press, 1964.
- Hamid, Shalahudin. *Studi Ulumul Qur'an*. Jakarta: Intimedia, 2002.
- Husain al-Dzahabi, Muhammad. *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.
- Imami Puspita, Icha Nur. "Guru Besar Unair Tanggapi Angka Pernikahan di Indonesia yang Semakin Menurun." UNAIR, 3 Januari 2025. <https://unair.ac.id/guru-besar-unair-tanggapi-angka-pernikahan-di-indonesia-yang-semakin-menurun>
- Ibn Khaldun, Abdurrahman. *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1993.
- Maulana, Angga. Konsep Sakinah Mawadah Warahmah dalam Q.S Ar-Rum/30:21 (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka & Al-Matsalu Al-A'la Karya M. Yunan Yusuf). *Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*, 2022.
- Mahmud, Mani' Abdul Halim. *Manahij al-Mufasssirun*. Kairo: Daar al-Kitab al-Mishr, 1978.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020.
- Misbakhuddin, Alfian Dhany dan Ahmad Wafi Nur Safaat. "Potret Metode Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Abu Bakar Al-Jassas." *Semiotia-Q*, Vol. 2 No. 1, Juni 2022.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhajirin, A. Studi Komparatif Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Assya'rawi dan Tafsir Al Misbah. *Skripsi. UNISSULA, Semarang*, 2024.
- Nur, Syamsiah, dkk. *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.

Quraish Shihab, M. Membangun Keluarga Bahagia: Pandangan Al-Qur'an tentang Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Quraish Shihab, M. Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan, 1999.

Rahmad Sholihin. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Munir). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2022.

Ririn Andriani. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Skripsi. IAIN Batusangkar, 2022.

Shafwat, Mustafa Khalilupethes. Al-Imam Abu Bakar al-Razi al-Jassas wa Manhajuhu fi al-Tafsir. Kairo: Daar al-Salam, t.t.

Ulwah, Resifah Nahdatul. Relasi Makna Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Tinjauan Semantik Al-Qur'an Toshihiko Izutsu). Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

DATA DIRI



Nama Lengkap : Naswa Zafirah Hanun
Tempat & Tanggal Lahir : Lamongan, 5 Mei 2003
NIM : 210204110008
Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang
Fakultas/Program Studi : Syariah/Ilmu Al-Qur'an dan
Tafsir

Judul Skripsi : Konsep *Sakinah Mawaddah Warahmah* dalam Tafsir
Al-Jassas (*Ahkam Al-Qur'an*) dalam Q.S Ar-Rum
ayat 21

Dosen Pembimbing : Dr. H. Khoirul Anam, Lc M.HI

Alamat Domisili : Pondok Alam Sigura-gura, Jl. Sunan Muria IV B1-10
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65144

Pendidikan : Madrasah Aliyah Al-Fath, Kendari (2018-2021)
SMP Al-Qalam, Kendari (2015-2018)
MI Muadz Bin Jabal, Kendari (2009-2015)

Nama Orang Tua : Agus Suprayogi, S.E

Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta

Alamat Orang Tua : Jl. Syech Yusuf No. 100, Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terskreditasi 'A' SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Terskreditasi 'B' SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Naswa Zafirah Hanun
NIM/Jurusan : 210204110008/ Ilmu Al- Quran dan Tafsir
Dosen Pembimbing : Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M. HI
Judul Skripsi : Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Tafsir Al- Jashshas
(Ahkam Al Quran) Dalam QS Ar Rum Ayat 21

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin/ 24 Februari 2025	ACC Judul	
2.	Rabu/ 26 Februari 2025	ACC BAB I	
3.	Jumat/ 14 Maret 2025	ACC BAB II	
4.	Rabu / 19 Maret 2025	ACC BAB I-II	
5.	Rabu / 14 Mei 2025	ACC Proposal Skripsi	
6.	Senin/ 19 Mei 2025	ACC BAB III	
7.	Kamis /22 Mei 2025	ACC BAB IV	
8.	Senin / 26 Mei 2025 sS	ACC BAB I-IV	

Malang,
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan
Tafsir

Ali Hamdan, Lc., M. A., Ph. D.
NIP 197601012011011004